



**PUTUSAN**  
**Nomor 98/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Ahmad Hi. M. Ali, SE**  
Alamat : Jalan Chairil Anwar Nomor 23 RT 012 RW 003,  
Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu  
Timur, Kota Palu
  2. Nama : **Drs. Jakin Tumakaka, MM**  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17, Kelurahan  
Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten  
Morowali

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Dr. Margarito Kamis, SH, M.H., Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., RD. Yudi Anton Rikamandini, S.H., M.H., dan Nur Syamsiati Duha, S.H.,** kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm yang beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali**, yang beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Gunawan Rubana, SH, Syarifuddin A. Datu, SH., MH,** dan **Harun, SH.**, para Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 2 Kompleks Perkantoran Pulo Mas Satu Gadung IV Lantai III Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.**  
 Alamat : Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
  2. Nama : **Drs. Sumisi Marunduh, M.Hum**  
 Alamat : Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2012, 27 Desember 2012, dan 28 Desember 2012 memberi kuasa kepada **H. Jamaluddin Rustam, SH., MH, Muh. Suhri Burhan, SH., Aliyas Ismail, SH., MH., Johnson Panjaitan, SH., Luciana Lovinda, SH., Andhie H. Makassau, SH., MH., Rahim Atjo, SH., dan Faizal Husain, SH.**, semuanya adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Firm Jamaluddin Rustam & Associates**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav 99, Gading Icon Apartemen City Tower A. Lantai 10 Nomor 10, Jakarta Timur, dan **Johnson Panjaitan & Partners**, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B 621 Jakarta Selatan dan **A.H. Makkasau & Partners** beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 65 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Maret 2013 memberikan kuasa

kepada kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, SH, MH**, advokat pada “**Dr. A. Muhammad Asrun, SH, MH and Partners Law Firm**” beralamat di Lantai 1 Menara ICB-Bumiputera, Jalan Probolinggo 18 Menteng Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Mendengar dan membaca Laporan Termohon;  
 Mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum;  
 Membaca Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;  
 Mendengar dan membaca Laporan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Laporan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, dan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 15 Januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat **tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos;**
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**[2.2]** Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon telah menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 10 April 2013 dan laporan tertulis bertanggal 14 Maret 2013 dan diterima Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Pendahuluan**

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

2. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-02 /2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
3. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 96/Kpts/KPU-Prov-02 /2012 tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
4. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-02 /2012 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tanggal 15 Januari 2013;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 99/PHPU.D-X/2012 tanggal 15 Januari 2013;

b. Gambaran Umum

Nomor perkara 32/DKPP-PKE-I/2012 serta Putusan DKPP memutuskan (1) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Morowali atas nama Drs. H.M. Badudin, Ph.D, dan Anggota KPU Kabupaten Morowali masing-masing atas nama Lewi Titing, BA, Ir. Husban Laonu, M.Si dan Armawati, SH tanggal 18 Desember 2012; (2) Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti putusan DKPP ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Memerintahkan kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk mengawasi putusan ini.

Berdasarkan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menindaklanjuti Keputusan DKPP tersebut.

KPU Morowali telah melaksanakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 yang diikuti 5 Pasangan Calon yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowal Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012. Bahwa Keputusan

KPU Morowali tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dalam perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 99/PHPU.D-X/2012. Amar Putusan Mahkamah Kontitusi dalam Perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012 selengkapnya adalah sebagai berikut:

***Dalam Eksepsi:***

*Menolak eksepsi termohon dan eksepsi Pihak Terkait*

***Dalam Pokok Perkara***

*Sebelum menjatuhkan putusan akhir,*

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012;*
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti seluruh Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang dinyatakan emenuhi syarat tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S. Sos;*
- 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;*
- 5. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil Pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini ucapkan;*
- 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf u Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan "KPU Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau

peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Provinsi merencanakan Program, Anggaran dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah ".

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab selaku penyelenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan rencana kebutuhan biaya dan draft tahapan, program dan jadwal waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 telah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPU RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) dan BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

## **II. Tahapan Kegiatan dan Teknis Penyelenggaraan**

### **a. Persiapan**

Sebagai langkah awal pelaksanaan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sulteng, 3 orang Anggota KPU Provinsi Sulteng, Sekretaris KPU Provinsi Sulteng, 1 orang Anggota KPU Kab. Morowali, Sekretaris KPU Kabupaten Morowali, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Sulteng dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Morowali.

Hasil Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 36/BA/II/2013 tanggal 9 Februari 2013 meliputi:

- 1) Menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;
- 2) Menetapkan regulasi-regulasi keputusan lainnya yang berhubungan dengan PSU untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3) Menetapan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 dilaporkan dan dikonsultasikan kepada KPU dan Mahkamah Konstitusi di Jakarta;

- 4) Keputusan untuk segera melakukan evaluasi dan identifikasi penyelenggara *Ad hoc* (PPK dan PPS);
- 5) Segera melakukan survei terhadap calon penyedia kebutuhan logistik PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;

**b. Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal**

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno di atas KPU Provinsi Sulawesi Tengah Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/K.ts-PSU/II/2013 tanggal 9 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013.

**c. Evaluasi dan Pengangkatan Penyelenggara Adhoc**

Sebagai bagian dari pelaksana tahapan penyelenggara pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersama KPU Kabupaten Morowali melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap penyelenggara *Ad hoc* (PPK dan PPS) pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali tanggal 27 November 2012 yang masih bersedia dan memenuhi syarat sebagai Anggota PPK dan PPS pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013. Berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi dan klarifikasi terhadap PPK dan PPS se Kabupaten Morowali, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan dan melantik sebanyak 90 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06/Kpts-PSU/II/2013 dan 07/Kpts-PSU/II/2013 serta 768 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08/Kpts-PSU/II/2013 dan 09/Kpts-PSU/II/2013; Badan penyelenggara *ad hoc* di atas dilengkapi unsur sekretariat PPK dan PPS yang personilnya juga ditetapkan kembali oleh Bupati Morowali dengan Surat Keputt.san Nomor 188.4.45/SK-0064/PPK/2013 dan 188.4.45/SK-0065/PPK/2013.



#### **d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap**

Sesuai ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua dan Surat Ketua KPU Nomor 53/KPU/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 perihal pelaksanaan Putusan Sela MK Nomor 98-99/PHPU.D-X/2012 perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih sehingga dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih dan masih menggunakan data pemilih Pemilu tanggal 27 November 2012 yaitu sebesar 147.301 pemilih.

#### **e. Penetapan Pasangan Calon Peserta PSU**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tanggal 15 Januari 2013, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 berdasarkan nomor urut sesuai SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04/Kpts-PSU/II/2013 adalah:

### **III. Sosialisasi PSU**

Untuk kelancaran dan suksesnya Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menempuh beberapa langkah mensosialisasikan kegiatan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 dengan Tema " Jangan lupa !!! Tanggal 13 Maret 2013 Datang ke TPS Pilih Bupati dan Wak Bupati... Siapapun yang terpilih Torang Samua Basudara";

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain, *road show* , komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial.

Media informasi sosialisasi yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi Pemilu meliputi:

- a. Media utama, media cetak: surat kabar dan media elektronik: radio dan CD *room*;

- b. Media pendukung: poster, brosur, spanduk dan leaflet.

#### **IV. Pengadaan Logistik**

Untuk keperluan pengadaan barang dan jasa, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta dan meminta payung hukum proses pengadaan barang dan jasa Pemungutan Suara Ulang dengan melampirkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan surat Direktur Penyelesaian Sanggah Nomor 8-491/LKPP/DIV.2/02/2013 tanggal 5 Februari 2013 menyatakan pengadaan logistik Pemilukada Ulang Kabupaten Morowali dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung sesuai ketentuan di atas. Berdasarkan surat LKPP tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts-PSU/II/2013 menetapkan norma standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 sebagai dasar panitia pengadaan barang dan jasa untuk membuat jadwal proses penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia jasa sampai pada pendistribusian di tingkat KPPS.

#### **V. Pemungutan dan penghitungan suara**

##### **1. Pemungutan Suara**

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Kpts-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 Suara ulang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 secara serentak di 457 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Morowali. Kegiatan pemungutan suara berlangsung dari pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat dan berlangsung secara aman dan lancar.

##### **2. Penghitungan Suara**

Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS serentak dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pukul 13.00 Wita, disaksikan oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilu Lapangan(PPL).

3. Penyusunan sertifikat dan pengumuman hasil penghitungan suara di TPS serta penyalpaian kotak suara kepada PPS pada tanggal 13 Maret 2013.
4. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa/kelurahan oleh PPS dan penyampaian hasil kepada PPK pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2013.
5. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dan penyampaian hasil kepada KPU pada tanggal 17 s.d. 19 Maret 2013.
6. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten oleh KPU RI dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 22 Maret 2013 bertempat di GOR Fonuasingko Bungku Tengah yang dihadiri Oleh PPK se Kabupaten Morowali, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Panwaslu Kabupaten Morowali, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali dan masyarakat umum Pengambilalihan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU RI jumlah anggota KPU Provinsi Sulteng sisa 3 (tiga) orang akibat diberhentikan Sdr. andi Basma, SH. sebagai anggota KPU Sulteng dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 136/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pemberhentian Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah karena yang bersangkutan mengundurkan diri pada tanggal 6 Maret 2013, tujuh hari menjelang hari Pemungutan Suara Ulang tanggal 13 Maret 2013.

Dengan 3 orang anggota, KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat melanjutkan tugas, wewenang dan kewajiban dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 karena Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mensyaratkan bahwa Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk

sementara dilaksanakan oleh KPU sedngkat di atasnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU RI mengambil tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali melalui surat Keputusan KPU Nomor 150/KPTS/KPU/Tahun 2013.

Selanjutnya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 dilaksanakan oleh KPU RI;

Adapun hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Morowali oleh KPU RI yang dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK.KPU sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Pasangan Calon</b>	<b>Suara Sah</b>	<b>Prosentase Suara Sah</b>	<b>Partai Politik Pengusung</b>
1.	Ir. Burhan Hi. Hamading, MH Dan Drs. Huragas Talingkau	2.012	1,9 %	Perseorangan
2.	Drs. H. Anwar Hand , M.Si Dan Drs. S.O Marunduh, M. Hum	59.787	56,6 %	1. Demokrat 2. PBB 3. PKB 4. Republikan 5. PPPI 6. Barnas 7. PDS
3.	H. Ahmad. M. All, SE Dan Drs. Jakin Tumakaka, MM	26.152	24,8 %	1. Gerindra 2. Hanura 3. PDI Perjuangan 4. Patriot
4.	Drs. Chaeruddin Zen, MM Dan Dr. Delis J. Hehi	17.676	16,7 %	1. PPRN 2. PDS 3. PDP 4. Golkar

## **VI. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013**

Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 pukul 14.00 Wita bertempat di GOR Fonuasingko Bungku Tengah yang dihadiri Oleh PPK se Kabupaten Morowali, KPU RI pelaksanaan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan pasangan calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2013-2018, maka berdasarkan peroleha suara terbanyak pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 22 Maret 2013 ditetapkanlah Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. SU. Marunduh, M. Hum sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2013-2018 dengan perolehan suara sebesar 59.787 atau 56.6 % sesuai Berita Acara KPU RI Nomor 75/BA/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/Kpts./KPU/Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Terpilih di Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2013-2018. Acara tersebut dihadiri Panwaslu Kabupaten Morowali, Forkominda Kabupaten Morowali, PPK se Kabupaten Morowali dan Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 28 Maret 2013 KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan hasil pemungutan suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi guna kepentingan kelanjutan sidang Gugatan PPHU Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 98/PHPU.D-X/2012 dan 98/PHPU.D-X/2012 tanggal 15 Januari 2013.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 27 Maret 2013, dan secara lisan di persidangan Mahkamah pada tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 menyatakan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun

2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., M.M dan Saiman Pombala, S.Sos pada tanggal 15 Januari 2014.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 150/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, telah melanjutkan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Sehubungan hal tersebut, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Maret 2013 yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali, telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih Periode Tahun 2013-Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 171/Kpts/KPU/Tahun 2013, dengan mendasarkan kepada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Kpts-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 pada tanggal 13 Maret 2013. Sehubungan dengan pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersama ini disampaikan:

1. Berita Acara KPU Nomor 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 22 Maret 2013 dalam bentuk Formulir DB-KWK-KPU.
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Formulir DB1 KWK-KPU.
3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Formulir Lampiran Model DB1 KWK-KPU.

4. Berita Acara KPU Nomor 75/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih Periode Tahun 2013-Tahun 2018 pada tanggal 22 Maret 2013.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 171/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-Tahun 2018.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Terpilih Periode Tahun 2013-Tahun 2018.

Untuk mendukung laporannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 150/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bukti T -2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali (Formulir Model DB-1 KWK);
3. Bukti T -3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (Formulir Model DB-1 KWK);
4. Bukti T -4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 75/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih Periode Tahun 2013-2018;
5. Bukti T -5 : Fotokopi Surat Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor 910/092/KEUDA tanggal 30 Januari 2013 perihal Penjelasan Anggaran Pemungutan Suara (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali;
6. Bukti T -6 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Nomor 973/031/DPRD/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran SKPD dalam rangka pengalokasian anggaran PSU Pemilukada Kabupaten Morowali;

7. Bukti T -7 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/SK.0017/DKPPKAD/2013 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 tahun anggaran 2013;
8. Bukti T -8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 tanggal 9 Februari 2013 beserta lampirannya; Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 22 Juni 2011;
9. Bukti T -9 : Fotokopi MoU antara Bupati Morowali dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 277/0558/KPU/II/2013 dan 01/KB/KPU-Prov-024/2013 dan Naskah Perjanjian Hibah antara Bupati Morowali dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 277/0558/KPU/II/2013 dan 02/KB/KPU-Prov-024/2013 tanggal 8 Februari 2013;
10. Bukti T -10 : Fotokopi Surat LKPP/DIV.2/02/2013 tanggal 5 Februari 2013 menyatakan pengadaan logistik Pemilukada Ulang Kabupaten Morowali dapat dilakukan dengan penunjukan langsung;
11. Bukti T -11 : Fotokopi Daftar hadir rapat pleno tanggal 9 Februari 2013;
12. Bukti T -12 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawsi Tengah Nomor 02/KPTS-PSU/II/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Padfa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;
13. Bukti T -13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06/Kpts-PSU/II/2013 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;
14. Bukti T -14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08/Kpts-PSU/II/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;
15. Bukti T -15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 197/UND/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Undangan Rapat Pleno Terbuka;
16. Bukti T -16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten (Formulir DB 3-KWK.KPU);
17. Bukti T -17 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;



18. Bukti TI -18 : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 198/UND/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
19. Bukti T -19 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
20. Bukti T -20 : Fotokopi Tanda terima undangan Rapat Pleno Terbuka dan surat pemberitahuan terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten;

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan laporan tertulis dengan Nomor 220/Bawaslu/IV/2013 bertanggal 10 April 2013 tentang Laporan Kegiatan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 (terlampir) tanggal 14 Januari 2103 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, antara lain menyebutkan bahwa:
  - 1) *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
  - 2) *Membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012;*
  - 3) *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat **tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos;**”.*
  - 4) *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia*

*Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;*

- 5) Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;*
- 6) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

2. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, Badan Pengawas Pemilu Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kada Kabupaten Morowali Tahun 2013 dengan surat Nomor 131/Bawaslu/III/2013
3. Bersama ini kami sampaikan laporan hasil pengawasan Provinsi Sulawesi Tengah dan Panwaslu Kabupaten Morowali yang merupakan keterangan/laporan pelaksanaan Putusan MK Nomor 98-99/PHPU.D-X/2012 (terlampir)

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat tugas dari Bawaslu RI menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 7 April 2013 di persidangan Mahkamah tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemilukada Kabupaten Morowali sejatinya menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat Kabupaten Morowali untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2012, yang dilaksanakan dalam bingkai demokrasi lokal dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk menegakkan asas Pemilukada yang jujur dan adil demi mewujudkan Pemilukada yang berkualitas, yang diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu prosesnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasilnya terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan keinginan rakyat.

Akan tetapi pada kenyataannya Pemilukada Kabupaten Morowali yang diikuti oleh 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu: **1. Ir. Burhan Hamadding, MH dan Drs. Huragas Talingkau; 2. Drs. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum; 3. Andi Mohammad, AB, S.Sos, MM dan Saiman Pombala,**

**S.Sos; 4. H. Ahmad Hi. M. Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM; 5. Drs. H. Chaeruddin Zen, MM dan Dr. Delis J.Hehi**, berujung pada sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi dengan Pemohon Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Nomor Urut 4 H. Ahmad Hi. M. Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM, yang mana isi permohonan menggugat keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Andi Mohammad, AB, S.Sos, MM dan Saiman Pombala, S.Sos yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Gugatan Pemohon akhirnya melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, yang dalam amar putusannya memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali, dan memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Morowali untuk mengawasi pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Morowali.

Berdasarkan perintah Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Januari 2013, melalui surat Nomor 004/Bawaslu-ST//2013, memberikan instruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Morowali untuk melakukan persiapan pengawasan PSU, khususnya terkait dengan persiapan pengawas tingkat kecamatan dan lapangan, serta kesiapan anggaran untuk melakukan pengawasan PSU oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Pada tanggal 25 Januari 2013, Bawaslu Sulteng mengirimkan surat dengan Nomor 011/Bawaslu-ST//2013, kepada Ketua KPU Sulteng, perihal permintaan jadwal kegiatan PSU. Hal ini kami lakukan, karena kurang lebih 2 minggu pasca Putusan MK dikeluarkan, KPU Sulteng belum melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU. Menjawab surat kami, pada tanggal 9 Februari 2013, KPU Sulteng mengeluarkan Keputusan Nomor 01/Kpts-PSU//2013 tentang tahapan, program dan jadwal waktu pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali.

Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Morowali melakukan persiapan pembentukan Panwaslu kecamatan dan lapangan, dan persiapan pelaksanaan Bimtek. Berkaitan dengan rencana tersebut Bawaslu Sulteng telah menyusun Modul Pengawasan PSU, untuk menjadi pedoman pada saat melakukan pengawasan PSU.

Pada tanggal 22 – 25 Februari, Bawaslu Sulteng bersama Tim Asistensi Bawaslu Sulteng memberikan materi bimbingan teknis untuk pengawas kecamatan dan

pengawas lapangan di Kota Bungku, Kabupaten Morowali. Bimbingan teknis difokuskan pada pengawasan distribusi logistik, minggu tenang dan pungut hitung dengan menekankan pada titik rawan pengawasan pada setiap tahapan tersebut.

Pada tanggal 12 Maret 2013, Ketua Bawaslu Sulteng bersama Ketua Panwaslu Kabupaten Morowali melakukan supervisi ke Bungku Timur, untuk melihat persiapan Panwaslu tingkat kecamatan dan mendeteksi dini terjadinya pelanggaran, dengan melakukan pertemuan di kantor Panwaslu Kecamatan Bungku Timur, dan memberikan arahan untuk persiapan pengawasan PSU.

Pada tanggal 13 Maret 2013, Bawaslu Sulteng dan staf sekretariat melakukan supervisi pengawasan pungut hitung dengan melihat secara langsung pelaksanaan PSU. Berdasarkan hasil pengawasan aktif selama pelaksanaan pungut hitung, pada beberapa TPS ditemukan adanya pelanggaran administrasi berupa tidak ditempelnya DPT di TPS. Pelaksanaan Pungut hitung berjalan relatif aman, Ketua Bawaslu bersama rombongan Bupati, Ketua KPU dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melakukan peninjauan langsung ke TPS di Bungku Tengah dan Bungku Barat.

Pada tanggal 22 Maret 2013, Bawaslu Sulteng melakukan supervisi tahapan rakapitulasi hasil penghitungan tingkat kabupaten dan rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang dilaksanakan oleh KPU RI. Bawaslu Sulteng memastikan bahwa KPU RI memiliki alasan hukum untuk mengambil alih pelaksanaan tahapan PSU yang pada tahapan sebelumnya dilakukan oleh KPU Sulteng. Rapat Pleno dihadiri oleh 5 anggota KPU RI yaitu: Dr. Ferry Kurnia Riskiyansyah, S.IP., M.Si., Arief Budiman, SS. S.IP. M.BA, Sigit Pamungkas, S.IP, MA., Juri Ardiantoro, M.Si dan Hadar Gumay yang dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mursid, S.Sos, bertempat di Gedung Olah Raga Focusingko Kecamatan Bungku Tengah. Rapat dipimpin oleh Juri Ardiantoro, M.Si, yang secara terbuka menyampaikan alasan pengambilalihan tahapan PSU dari KPU Sulteng, dikarena salah satu anggota KPU Sulteng atas nama Yahdi Basma, SH telah diberhentikan oleh KPU RI, sehingga dengan jumlah yang tersisa 3 (tiga) orang komisioner tidak memenuhi syarat kuorum untuk mengambil keputusan. Pengambilalihan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 127 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan hasil pengawasan aktif Bawaslu Sulteng seluruh proses pleno rakapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dan penetapan bupati

dan wakil bupati terpilih telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon yang hadir pada saat pelaksanaan pleno tersebut.

Bahwa sebelumnya, Bawaslu Sulawesi Tengah telah mengirim surat kepada Ketua Bawaslu RI dengan Nomor 034/Bawaslu-ST/III/2013 tanggal 9 Maret 2013 perihal Laporan Pengawasan PSU Pemilukada Kabupaten Morowali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Sehubungan dengan pernyataan pengunduran Sdr. Yandi Basma, dari Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 6 Maret 2013, sebagaimana dilansir lewat berbagai media cetak lokal edisi tanggal 7 dan tanggal 8 Maret 2013 (terlampir), maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berkepentingan untuk melakukan pengawasan aktif dan fakta tersebut karena dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif tahun 2014 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal elenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2012 dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2014, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Sulawesi Tengah Nomor 01/Kpts-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan PSU Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, yang juga kewajiban KPU Provinsi sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anggota KPU Sulteng saat ini tersisa sebanyak 4 (empat) rang, yaitu: Dr. Ir.Adam Malik, Yasin Mangun.S.Sos, Hj. Patricia Lamarauna. SH, dan Yandi Basma,SH. Sampai saat ini KPU tidak melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terkait dengan mundurnya Sdr. Syamsuddin Baco.SH, MH.
2. Bahwa terkait dengan mundurnya saudara Yandi Basma, SH sebagai anggota KPU Sulawesi Tengah maka akan mengganggu kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

demikian pula terhadap legalitas keputusan lembaga yang akan diambil melalui Pleno KPU Sulawesi Tengah, terhadap pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif 2014 dan Tahapan PSU Pemilukada Kabupaten Morowali. Hal ini dikarenakan secara normative dalam Pasal 33 UU Nomor 15 Tahun 2011, menyebutkan: (1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir, dan (2). Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memohon kepada Bawaslu RI untuk merekomendasikan kepada KPU RI hal-hal sebagai berikut:

1. KPU bisa memastikan bahwa pelaksanaan Tahapan Pemilu 2014 dan Pelaksanaan Tahapan PSU Pemilukada Kabupaten Morowali tidak akan terganggu dengan mundurnya Sdr. Yandi Basma, SH sebagai Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa tahapan PSU pada tanggal 13 Maret 2013 akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Morowali dan Pengumuman dan Penetapan Pasangan Calon terpilih Pada Tanggal 23 Maret 2013 akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
3. Bahwa Keputusan Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tidak akan mengalami kendala yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 15 Tahun 2011 yang menyebutkan: (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam, dan (2) dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.

**[2.6]** Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pemohon menyampaikan Laporan Keberatan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali oleh KPU Sulawesi Tengah dan KPU RI bertanggal 27 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 17 Maret 2013 dan melakukan perbaikan yang diterima dalam persidangan tanggal 10 April 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU) PemiluKada Kabupaten Morowali pada tanggal 13 Maret 2013 oleh Termohon di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) Nomor 98/PHPU.D-IX/2012 tanggal 15 Januari 2013, maka dengan ini Pemohon selaku pencari keadilan menyampaikan “Laporan Keberatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang PemiluKada Kabupaten Morowali tanggal 13 Maret 2013”.

Bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PemiluKada Kabupaten Morowali Tahun 2012 oleh Mahkamah melalui putusannya, kemudian Termohon menetapkan pelaksanaan PSU pada tanggal 13 Maret 2013 dengan diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut:

Nomor No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	Ir. Hi. Burhan hi Hamading, MH dan drs. Huragas Talingkau
2	Drs. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U Marunduh, M.Hum
4	H. Ahmad M Ali SE., dan Drs. Jakin Tumakaka, MM
5	Drs. Chaeruddin Zen, MM – dr. Delis J Hehi

Bahwa hingga kini Pemohon tidak atau belum mendapatkan salinan Keputusan Termohon tentang rekapitulasi penghitungan suara se-kabupaten morowali dan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Adapun Laporan Keberatan Pemohon terhadap proses dan hasil PSU PemiluKada Kabupaten Morowali Tahun 2013, adalah sebagaimana uraian berikut:

## **POKOK – POKOK KEBERATAN**

### **A. KETIDAKJELASAN *LEGAL STANDING* TERMOHON**

1. Bahwa dalam proses tahapan dan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) PemiluKada Kabupaten Morowali yang dilaksanakan tanggal 13 Maret 2013, berdasarkan fakta dilakukan oleh KPU Sulawesi Tengah,

namun dalam perjalanan selanjutnya diambil alih oleh KPU RI karena salah satu komisioner KPU Sulawesi Tengah mengundurkan diri. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon, karena selain Pemohon tidak mendapatkan surat pemberitahuan diambil alihnya penyelenggaraan PSU dari KPU Sulawesi Tengah oleh KPU RI, juga terhadap mundurnya salah satu komisioner KPU Sulawesi Tengah sehingga membuat KPU Sulawesi Tengah tidak kuorum, maka terdapat dua mekanisme jalan keluar yang berbeda yang diberikan Undang-Undang untuk menyelesaikannya khusus terhadap kasus penyelenggaraan PSU Kabupaten Morowali.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memang KPU RI diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah jika KPU Provinsi tidak dapat menjalankan sebagaimana mestinya. Namun demikian, KPU RI tidak serta merta mengambil alih tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah, karena ada 3 (tiga) komisioner KPU Sulawesi Tengah yang masih bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini berbeda dengan pengambilalihan oleh KPU RI dimana mayoritas anggota KPU provinsinya tidak bisa menjalankan tugas baik karena mengundurkan diri maupun diberhentikan DKPP.
3. Bahwa, *in casu* pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu pada Morowali yang dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Tengah dengan 3 (tiga) orang komisioner, maka seharusnya KPU RI menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan; *“Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*
  - b. *“anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan*
4. Bahwa proses pengambilalihan kewenangan dan tanggung jawab KPU Sulawesi Tengah oleh KPU RI, memberikan implikasi hukum yang tidak sederhana atau misalnya apabila muncul tanggapan yang berbeda atas



persoalan yang sama, jawaban KPU manakah yang sah mewakili Termohon. Padahal tidak ada keadaan hukum yang menghalangi KPU RI untuk melaksanakan kewajiban hukumnya dalam melakukan pergantian antarwaktu anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kami mengakui bahwa secara konstitusional, kelembagaan KPU bersifat satu kesatuan, dengan segala sifatnya yang diatur dalam konstitusi dan UU. Akan tetapi setiap tingkatan KPU memiliki kewenangan dan fungsi yang otonom. Oleh karena itu, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang tersisa tetap memiliki hak untuk mewakili KPU Sulawesi Tengah, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

5. Bahwa pengambilalihan oleh KPU RI memberikan implikasi hukum yang tidak kecil, mengingat legitimasi hukum dalam proses mencari pemimpin yang dapat membawa daerah harus dilakukan dengan tidak boleh melanggar hukum. Artinya jika dihilir sudah bermasalah, maka dihilir jangan berharap mendapatkan hasil yang benar.

## **B. SEBELUM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 13 MARET 2013**

### **1. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali bersama Termohon telah keliru menafsirkan amar putusan Mahkamah**

- 1.1. Bahwa Mahkamah melalui putusannya dalam perkara PPHU Nomor 98/PHPU.D-IX/2012 tanggal 15 Januari 2013 telah memerintahkan Termohon sebagai pelaksana dan penanggungjawab pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013, untuk melaksanakan PSU dan melaporkannya dalam jangka waktu yang telah di tentukan.
- 1.2. Bahwa Termohon dalam melaksanakan amar Putusan Mahkamah tersebut telah melanggar dan menabrak aturan yang berlaku khususnya berkaitan dengan alokasi anggaran PSU, padahal Mahkamah tidak pernah memerintahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan atau Termohon untuk melanggar aturan yang ada demi melaksanakan Putusan Mahkamah

- 1.3. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak memiliki dana yang cukup untuk dianggarkan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan PSU, namun karena keliru membaca Putusan Mahkamah, Pemerintah Daerah Morowali melalui pejabat bupati, memotong anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan dengan cara melanggar dan melawan hukum.
- 1.4. Bahwa merujuk pada yurisprudensi Mahkamah dalam Putusan dan Ketetapan pada perkara Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 (PHPU Pekanbaru), perkara Nomor 91-92/PHPU.D.-IX/2011 (PHPU Buton), Termohon dan Pemerintah Daerah dapat memohon perpanjangan pelaksanaan PSU jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk melaksanakannya dan perkara Nomor 3/PHPU.D-IX/2012 (PHPU Dogiyai), yang melaksanakan PSU tanggal 2 April 2012 meskipun Mahkamah memberi kesempatan PSU hingga 90 hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2012. Hal demikian, dilakukan karena perintah Mahkamah adalah melaporkan hasil PSU maksimal 90 hari, bukan PSUnya.
- 1.5. Bahwa jika Termohon membaca amar Putusan Mahkamah poin 5 yang menyatakan **“melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi Hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan”**. Dengan demikian yang dilaporkan dalam jangka waktu 60 hari adalah hasil PSU, dan bukan PSU dilaksanakan dalam waktu 60 hari. Artinya jika hasil PSU dilaporkan dalam jangka waktu maksimal 60 hari, maka pelaksanaan PSU dilaksanakan setidaknya-tidaknya sebelum 60 hari.
- 1.6. Bahwa merujuk pada Ketetapan Mahkamah Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 dalam Sengketa Pemilukada Kota Pekanbaru poin 4 amar ketetapan yang selengkapnya sebagai berikut:

*“memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dan Kementerian Dalam Negeri, masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya tenggat sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu ketetapan ini”.* Bahwa amar ketetapan yang demikian, jelas dan terang menunjukkan batas akhir laporan PSU adalah 7 hari setelah pelaksanaan PSU. *In casu* sengketa PPHU Morowali, dalam putusannya Mahkamah memerintahkan agar Termohon melaporkan hasil PSU (dan bukan pelaksanaan PSU) paling lambat 60 hari sejak diucapkannya putusan.

- 1.7. Merujuk pada Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D.-IX/2011 dalam sengketa PPHU Kabupaten Buton disebutkan:

*Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D.-IX/2011, tanggal 21 September 2011, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.*

Bahwa amar ketetapan ini jelas memisahkan dengan tegas pelaksanaan PSU dengan laporan hasil PSU.

- 1.8. Bahwa oleh karena Termohon tidak menjalankan amar Putusan Mahkamah Nomor 98/PHPU.D.-IX/2012 tanggal 15 Januari 2013, sesuai dengan amar putusan mahkamah, maka mohon kiranya untuk mengabaikan laporan Termohon dan Pihak-pihak lainnya.

## **2. Anggaran PSU Diambil Dari Pos APBD Yang Tidak Sah**

- 2.1. Bahwa Anggaran PSU yang diambil dari dana APBD Berdasarkan pergeseran anggaran SKPD berdasarkan Surat Bupati Morowali Nomor 973/40/DPPKAD/II/2013 tertanggal 31 Januari 2013 beserta lampiran (bukti P-1), Keputusan Bupati

Nomor 188.4.45/SK.0017/DPPKAD/ 2013 tentang Pemberian Hibah Kepada KPU Sulteng (bukti P-2), MOU Nomor 277/0058/KPU/II/2013 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-024/2013 (bukti P-3), jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Bahwa pemotongan anggaran SKPD diantaranya dilakukan pada:

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>ANGGARAN AWAL</b>	<b>POTONGAN</b>	<b>SISA</b>	<b>KET</b>
1	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Morowali	2.479.270.675	74.330.000 (3%)	2.404.940.675	<b>bukti P-4</b>
2	Badan Kesbangpol dan Linmas Daerah Kabupaten Morowali	390.589.910	122.288.540 (3%)	268.3014.370	<b>bukti P-5</b>
3	Kantor Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Morowali	7.324.408.350	150.000.000 (3%)	7.174.408.350	<b>bukti P-6</b>
4	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.778.915.416.80	9.484.915.416 .80 (3%)	294.000.000	<b>Bukti P-7</b>
5	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah	37.720.000	16.045.710 (3%)	21.674.290	<b>bukti P-8</b>
6	Badan Pemberdayaan	5.137.409.292.00	154.122.278.0 0 (3%)	4.983.287.014. 00	<b>bukti P-9</b>

	Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Morowali				
7	Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali	537.850.000	79.690.000 (3%)	458.160.000	<b>bukti P-10</b>
8	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali	385.112.500	311.168.200 (3%)	73.944.300	<b>bukti P-11</b>
9	Kepala BPP dan KB Kabupaten Morowali	448.011.900	198.348.200 (3%)	249.663.700	<b>bukti P-12</b>
10	Kantor Lingkungan Hidup	2.675.338.000	2.530.209.170 (3%)	145.128.830	<b>bukti P-13</b>
11	Kepala Dinas Sosnakertrans	2.645.451.000	2.358.846.500 (3%)	286.604.500	<b>bukti P-14</b>
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali	150.000.000	15.631.257,75 (3%)	134.368.742,2 5	<b>bukti P-15</b>
13	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali	1.245.000.000	908.000.000 (3%)	337.0003.000	<b>bukti P-16</b>

14	Dinas Perumahan dan Penataan Ruang Daerah	12.666.093.250	999.408.780 (3%)	11.666.684.530	<b>bukti P-17</b>
15	Camat Bungsu Pesisir	977.739.985	967.962.585 (1%)	9.777.100 (9.788.000)	<b>bukti P-18</b>
16	Kecamatan Bungku Utara	100.500.000	20.573.501 (3%)	79.926.499	<b>bukti P-19</b>
17	Kepala SPKD Kecamatan Bahodopi	53.721.000	16.375.000 (1%)	37.346.000	<b>bukti P-20</b>

2.3. Bahwa anggaran PSU yang dialokasikan sebesar Rp. 14.768.099.055.00 dan untuk Putaran Kedua sebesar 9.563.574.730 yang diperoleh dengan cara melakukan pemangkasan sebesar 3% dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan 1% dari setiap kecamatan pergeseran anggaran dari setiap SKPD sebesar 3% untuk kepentingan PSU jelas mengorbankan kepentingan dan pelayanan publik masyarakat Morowali, karena banyak biaya yang seharusnya diperuntukkan dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu (**bukti P-21**)

2.4. Bahwa pergeseran anggaran SKPD untuk pelaksanaan PSU yang hanya menggunakan payung hukum melalui Perubahan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 jelas melanggar Pasal 60 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni;

*“pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah.*

Bahwa pergeseran anggaran yang menggunakan dasar hukum Peraturan Bupati (kepala daerah) sesuai dengan peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) hanya meliputi pergeseran antar objek belanja, dana dalam jenis belanja.

- 2.5. Bahwa Hibah yang diberikan Pemerintah daerah Morowali kepada KPU melalui Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/SK.0017/DPPKAD/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada KPU Sulteng (**vide bukti P-2**) jelas melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (2) Permendagri 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan *“pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”*
- 2.6. Bahwa kegiatan PSU tidak bisa dikualifikasikan seperti bencana alam atau mendesak yang jika tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan terjadi kerugian yang lebih besar.
- 2.7. Bahwa jumlah total biaya anggaran untuk PSU adalah Rp. 14.768.099.055.00 dan untuk Putaran Kedua sebesar 9.563.574.730 yang diperoleh dengan cara melakukan pemangkasan sebesar 3% dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 1% dari setiap kecamatan yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013, Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang pedoman

pengelolaan belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**3. Anggaran PSU yang berasal dari uang rakyat dibagi-bagi kepada instansi-instansi diluar kewajaran demi pemenangan pasangan calon tertentu sehingga tidak bejkerja sesuai tugas dan fungsinya**

- 3.1. Bahwa jumlah total anggaran PSU sangat tidak masuk akal dan hanya merupakan bagi-bagi (bancakan) uang rakyat demi memuluskan pemenangan Pihak Terkait yang merupakan pasangan *incumbent*. Hal ini terungkap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/SK.0017/DPPKAD/2013 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah tanggal 8 Februari 2013 (**vide bukti P-2**), *memorandum of understanding* (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 277/0058/KPU/II/2013 dan Nomor 01/KB//KPU-Prov-024/2013 (**vide bukti P-3**) dan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dengan KPU Sulawesi Tengah Nomor 277/0059/UMUM/II/2013 dan Nomor 02/KB/KPU-Prov-024/2013 (**bukti P-22**)
- 3.2. Hal ini terlihat dari Biaya hibah untuk anggaran keamanan (Kepolisian) pada PSU sebesar 3,5 milyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/SK0019/DPPKAD/2013 (**bukti P-23**) dan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dengan Kepolisian Resort Morowali Nomor 300/0064/DPPKAD/II 2013 dan NPH/01/II/2013/Res Morowali tertanggal 8 Februari 2013 (**bukti P-24**), sedangkan pada Pemilukada sebelumnya yang meliputi 7 tahapan (termasuk kampanye), anggaran keamanannya hanya 2,2 milyar (ada peningkatan 1,3 milyar, untuk PSU dengan tahapan yang jauh lebih sedikit). Tahapan PSU tidak ada masa kampanye dan pengerahan massa, namun biayanya justru lebih besar.



- 3.3. Bahwa usulan rencana kebutuhan Anggaran Pengamanan yang diajukan Kapolres Morowali dengan Nomor R/01/II/2013 tertanggal 23 Januari 2013 (**bukti P-25**) kepada Pejabat Bupati Morowali sebesar Rp. 5.794.348.000 dengan asumsi adanya kenaikan Standar Biaya Umum (SBU) Operasi dilingkungan Polri Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 96.000/orang/hari dari sebelumnya Rp. 65/orang/hari. Namun dalam rujukannya dan dasar pengajuannya tidak menyertakan aturan mengenai standar biaya umum (SBU) di lingkungan Polri yang membengkak kurang lebih 50% dari biaya sebelumnya. Jika ternyata standarisasi tersebut bukan dikeluarkan oleh Mabes Polri, Hal ini setidaknya mengindikasikan adanya pelembungan dan pemborosan yang merugikan keuangan Negara dan Masyarakat.
- 3.4. Bahwa alokasi anggaran untuk Panwaslu Kabupaten Morowali yang pada pelaksanaan PSU Tahun 2013 membengkak menjadi sebesar Rp. 2.450.698.000,- berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/SK.0018/DPPKAD/2013 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun anggaran 2013 (**bukti P-26**), dan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dengan Panwaslu Morowali Nomor 270/0061/Panwas/II/ 2013 tertanggal 8 Februari 2013 (**bukti P-27**). Bahwa dengan asumsi hilangnya beberapa tahapan seperti verifikasi dan kampanye seharusnya biaya pengawasan ikut menurun (semakin kecil) namun tidak demikian dalam PSU Morowali, semua biaya membengkak karena diduga demi menguntungkan kepentingan pihak terkait.
- 3.5. Bahwa anggaran untuk Kepolisian berdasarkan Rekening Koran Giro Polres Kabupaten Morowali pada Bank Sulawesi Tengah dengan nomor rekening 401 01.04.40370-8 ternyata saldonya Rp. 0 (nol) rupiah (**bukti P-28**). Dengan demikian

kemana sebenarnya dana hibah APBD untuk biaya pengamanan kepolisian dialirkan tidak jelas.

- 3.6. Bahwa anggaran untuk Panwaslu berdasarkan Rekening Koran Giro milik Panwaslu Kabupaten Morowali dengan nomor rekening 401 01.11.60262-2 pada Bank Sulawesi Tengah yang dicetak dengan periode 01 Januari s/d 22 Maret 2013 ternyata tidak ada mutasi (dana masuk atau keluar), dan hanya menyisahkan saldo sebanyak Rp. 61.66 (**bukti P-29**). Dengan demikian kemana sebenarnya dana hibah untuk Panwaslu mengalir tidak jelas dan kemungkinan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.
- 3.7. Bahwa demikian juga anggaran untuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor rekening 001 01.0625477-1 pada Bank Sulawesi Tengah, ternyata periode 1 Januari 2013 s/d 18 Maret 2013 tidak ada aktivitas (mutasi) dan hanya menyisahkan saldo sebesar Rp. 21.339,69 (**bukti P-30**). Hal ini mengindikasikan adanya penyelewengan pada penyaluran dana hibah yang harus dibuktikan Termohon.
- 3.8. Bahwa dana PSU yang diperuntukkan kepada KPU Sulawesi Tengah, yang seharusnya masuk rekening KPU Sulawesi Tengah, justru sebagian masuk ke rekening Bendahara KPU Sulawesi Tengah dengan nomor rekening 005 01.01.00005-1 yang berdasarkan rekening giro koran tanggal 1 Januari 2013 s/d 19 Maret 2013 terdapat banyak mutasi dengan saldo akhir sebesar Rp. 3.618.865.055.00 (**bukti P-31**). Begitupula terdapat aliran dana pada rekening dengan nomor 005 01.02.00078-4 atas nama Bendahara Khusus Bantuan DPPKAD Funuasingko Bungku Tengah Morowali dengan total mutasi 365.500.000 (**bukti P-32**).
- 3.9. Bahwa meskipun pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Morowali sudah diambil alih oleh KPU Provinsi yang kemudian diambil alih lagi oleh KPU RI, namun anggaran pelaksanaan PSU justru SEBAGIAN masuk ke rekening KPU Morowali dengan nomor rekening 005 01.06.00008-0 atas nama KPU

Kab. Morowali pada bank Sulawesi Tengah dengan total Mutasi dari tanggal 1 Januari 2013 s/d 18 Maret 2013 sebesar Rp. 3.822.895.365.00 (**bukti P-33**).

- 3.10. Bahwa jika anggaran PSU untuk KPU Morowali/Sulawesi Tengah yang disediakan sebesar Rp. 7.437.625.005,00 dan ternyata yang masuk hanya sebesar 3.822.895.365.00, lalu kemana dan kepada siapa uang sisa tersebut mengalir?.
- 3.11. Bahwa modus penggelembungan biaya PSU untuk dibagi-bagi kepada instansi-instansi terkait guna melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, tugas dan fungsinya. Hal ini terlihat dari temuan dan laporan yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Morowali yang tidak ditindaklanjuti oleh Polres Morowali, dan banyak kasus dan temuan yang dilimpahkan ke Polres Morowali namun tidak jelas kelanjutannya sehingga Pemohon melalui Tim Pemenangan melayangkan protes dan meminta penjelasan perkembangan kasus yang hingga hari ini masih tidak jelas. (**bukti P-34**)
- 3.12. Bahwa model dan modus pengambilan uang rakyat dalam Pemilukada Morowali serta membaginya kepada pihak-pihak tertentu demi pemenangan pihak tertentu, jika dibiarkan akan menjadi contoh yang tidak baik pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota yang lain.

**4. Termohon melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan rapat pleno sesuai perintah peraturan perundang-undangan dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang**

- 4.1. Bahwa PSU Pemilukada Kabupaten Morowali tanggal 13 Maret 2013 dilaksanakan oleh Termohon atas dasar Putusan Mahkamah Nomor 98-99/PHPU.D-IX/2012 tanggal 15 Januari 2013 yang terbit akibat dari Keberatan/Permohonan Pemohon terhadap Surat Keputusan Termohon dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali

yang penuh kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon.

- 4.2. Bahwa Termohon telah menentukan tahapan dan jadwal Pelaksanaan PSU, yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Kpts-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 **(bukti P-35)**
- 4.3. Bahwa ternyata Rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Tengah hanya terjadi pada tanggal 9 Februari 2013 dan hanya membahas dan menentukan tahapan dan jadwal PSU. Termohon (KPU Sulawesi Tengah) tidak melakukan Rapat Pleno untuk menentukan tahapan yang lain.
- 4.4. Bahwa Keputusan KPU Sulawesi Tengah;
  - Nomor 02/KPTS-PSU/II/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Morowali Tahun 2013. **(bukti P-36)**
  - **Nomor 03/KPTS-PSU/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Morowali Tahun 2013. (bukti P-37)**
  - Nomor 04/KPTS-PSU/II/2013 dan Nomor 05/KPTS-PSU/II/2013 tidak Pemohon ketahui tentang apa. Atas hal ini Pemohon telah melayangkan surat protes dan keberatan kepada Termohon (KPU Sulawesi Tengah) **(bukti P-38)**
  - Nomor 06/KPTS-PSU/II/2013 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Morowali Tahun 2013. **(bukti P-39)**
  - Nomor 07/KPTS-PSU/II/2013 tentang Pengisian Kekurangan Keanggotaan Panitia pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bungku Tengah, Bungku Timur, Bungku

Pesisir, Bungku Selatan, Bungku Utara, dan Mamosalato pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Morowali Tahun 2013. **(bukti P-40)**

Bahwa surat keputusan tersebut di atas, seluruhnya merujuk pada berita acara rapat pleno tanggal 9 Februari 2013 yang sesungguhnya hanya membahas mengenai jadwal dan tahapan PSU, dengan demikian seluruh Keputusan Termohon adalah tidak sah, karena tidak memenuhi prosedur pengambilan keputusan untuk penentuan tahapan PSU. Menurut Pasal 30 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, semua Keputusan KPU harus diambil dalam rapat pleno. Dihubungkan dengan syarat quorum rapat, maka hukumnya adalah setiap pengambilan keputusan harus dilakukan melalui pleno yang memenuhi quorum, dan itu sendiri harus dibuat berita acara rapat. Berita acara rapat dijadikan rujukan pembentukan **Keputusan Termohon sebagaimana keputusan-keputusan Termohon di atas yang merujuk berita acara rapat Pleno yang sama yakni Nomor 36/BA/II/2013 tanggal 9 Februari 2013. Padahal rapat pleno dimaksud tidak pernah diadakan untuk membahas selain tahapan.**

- 4.5. Bahwa tindakan-tindakan Termohon sebagaimana dimaksud di atas nyata-nyata melanggar Pasal 30 UU Nomor 15 Tahun 2011, dan Pasal 26 ayat (2) huruf h Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009. Pasal ini mewajibkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan rapat pleno untuk memutuskan jadwal dan tahapan PSU, serta hasil rapat tersebut dituangkan ke dalam berita acara rapat.
- 4.6. Bahwa tindakan KPU Sulawesi Tengah yang memanipulasi berita acara tanggal 9 Februari 2012 yang seakan-akan membahas semua masalah PSU jelas bertentangan dengan aturan dan fakta sebenarnya. Seharusnya setiap akan melahirkan keputusan, Termohon terlebih dahulu mengadakan rapat pleno yang tertuang dalam berita acara sebagaimana juga dilakukan oleh KPU Morowali yang setiap keputusannya

berdasarkan berita acara yang berbeda (**bukti P-41 s/d bukti P-47**)

- 4.7. Bahwa jikapun Termohon melakukan Pleno di setiap tahapan PSU, dipastikan pleno tersebut batal demi hukum; karena dua hal: Pertama; *quorum* rapat tidak pernah terpenuhi. Menurut pasal 33 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Rapat Pleno KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir. **Kedua**, Oleh karena *quorum* rapat tidak pernah terpenuhi, akibat hukumnya rapat pleno itu harus dinilai secara hukum tidak pernah ada, dengan akibat hukum lanjutan berupa dsemua tindakan-tindakan hukum yang dihasilkan atau dilahirkan dari rapat tersebut tidak memiliki kualitas dogmatig sebagai tindakan hukum yang sah.
- 4.8. Bahwa karena Keputusan Termohon (KPU Sulawesi Tengah) dengan Nomor 03/KPTS-PSU/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati (vide **bukti P-37**) Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Morowali Tahun 2013 **batal demi hukum, maka seluruh proses rangkaian pasca penetapan pasangan calon, termasuk tapi tidak terbatas pada pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 13 Maret 2013 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara menjadi batal dan tidak sah.**
- 4.9. Bahwa Termohon telah melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf h Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 yang mensyaratkan dan mewajibkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan rapat pleno dan membuat berita acaranya.
- 4.10. Bahwa jikapun Termohon melakukan Pleno di setiap tahapan Pemilukada maka dipastikan tidak dihadiri oleh minimal 4 Komisioner KPU Sulawesi Tengah, karena Komisioner KPU Sulawesi Tengah hanya berjumlah 4 orang (1 orang sudah non aktif sejak lama), dan menjelang dilaksanakannya PSU, 1

orang Komisioner yakni Yahdi Basma mengundurkan diri dari KPU Sulawesi Tengah karena tidak transparannya dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon, sehingga jumlah Komisioner KPU Sulawesi Tengah sebagai pelaksana dan Penanggungjawab PSU hanya berjumlah 3 orang.

4.11. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 1011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan, *“Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir”*. dengan merujuk pada ketentuan ini, maka seluruh keputusan Termohon dalam menyelenggarakan PSU harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak dilakukan rapat pleno, atau rapat pleno tidak dihadiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang.

4.12. Bahwa merujuk pada Keputusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tanggal 15 Januari 2013 yang dalam pertimbangannya di halaman 235 menyebutkan *“.....adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (nietig van rechtswege) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi,. Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencederai kepastian hukum dan keadilan.....”*. maka seluruh keputusan Termohon yang tidak dilakukan rapat pleno atau tidak dihadiri oleh minimal 4 komisioner KPU Sulawesi Tengah harus dikualifikasikan pada keputusan yang batal demi hukum (*void ab initio*).

## 5. Termohon Telah Sewenang-Wenang Dalam Menentukan Perusahaan Pengadaan Logistik

5.1. Bahwa Perusahaan Pengadaan Logistik untuk kepentingan PSU, yang ditunjuk oleh Termohon adalah perusahaan yang sama yang melakukan kesalahan pada Pemilihan Pemilukada Kabupaten Morowali yakni CV Adi Perkasa dan merupakan

anak perusahaan CV Adi Print, yang pada Pemilukada Morowali Tahun 2012 melakukan kesalahan dengan mencantumkan pada Formulir Lampiran DA 1 KWK KPU sebagai Pemilukada Kabupaten Takalar. Terhadap dugaan pelanggaran ini, Pemohon sudah sampaikan keberatan dan melaporkannya ke Kejaksaan **(bukti P-48)**

5.2. Bahwa penunjukan Perusahaan Pengadaan Logistik PSU tidak melalui mekanisme tender karena ditunjuk langsung oleh Termohon, sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Bahwa Termohon (KPU Sulawesi Tengah) tidak bisa hanya bersandar pada Surat Direktur Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor B-491/LKPP/DIV2/02/2013 tertanggal 5 Februari 2013 **(bukti P-49), yang memberikan kesimpulan bahwa Pemilihan Umum Daerah Ulang (PSU) merupakan salah satu agenda yang memiliki potensi bencana sosial dan ketidakpastian hukum bilamana gagal dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga dengan demikian bisa dilakukan penunjukkan langsung.**

5.4. Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas, terlebih wewenang untuk memberikan kepastian dan menentukan bahwa pemungutan suara ulang merupakan bencana sosial atau bukan.

**6. Pengambilan-Alihan Tahapan PSU (pleno rekapitulasi dan pleno penetapan perolehan suara oleh kpu pusat tidak sah sekaligus bersifat konspiratif)**

6.1. Bahwa formasi Komisioner KPU Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 Maret 2013, tanggal berhentinya Yahdi Basma sebagai Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah 3 (tiga) orang. Berhentinya Yahdi Basma sebagai Komisioner KPU Sulawesi Tengah nyata-nyata diketahui oleh KPU Pusat. Yahdi basma secara nyata memberitahukan langsung kepada



KPU Pusat dengan cara tatap muka, dan dengan cara menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Komisioner KPU Sulteng kepada KPU RI.

- 6.2. Bahwa oleh karena baik KPU RI maupun KPU Sulteng terikat pada asas legalitas, maka KPU Sulteng memikul beban atau kewajiban hukum berupa memberitahukan keadaan hukum itu kepada KPU RI. Segera setelah mengetahui keadaan hukum itu, KPU Pusat dibebani kewajiban hukum untuk segera mengisi jabatan Komisioner yang kosong itu. Komisioner yang lolos seleksi yang masih tersisa sesuai nomor urutnya wajib diangkat oleh KPU Pusat untuk mengisi jabatan yang kosong karena ditinggalkan oleh komisioner itu.
- 6.3. Bahwa nyata-nyata Termohon (KPU RI) telah tidak melaksanakan kewajiban hukum itu. Nyata-nyata Termohon membiarkan KPU Sulteng terus menerus melakukan serangkaian tindakan hukum, yakni membuat keputusan tentang jadwal tahapan, membuat keputusan tentang pasangan calon, mengangkat PPS dan PPK, mengadakan MOU dengan Pejabat Bupati, Mengambil dan Mengelola anggaran PSU, melakukan penawaran Barang dan Jasa, serta melakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 13 Maret 2013 yang lalu. Ada dibalik sikap berani KPU melanggar kewajiban hukumnya ini?
- 6.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memang KPU RI diberikan kewenangan mengambil alih penyelenggaraan Pemilu kepala daerah jika KPU Provinsi tidak dapat menjalankan sebagaimana mestinya. Bukankah keadaan hukum itu telah terpenuhi? Bukankah dengan telah terpenuhinya keadaan hukum itu, maka telah muncul kewajiban hukum bagi KPU Pusat untuk melakukan tindakan hukum pengambilalihan? Ada dibalik semua ini? Mengapa KPU Pusat baru memenuhi kewajiban hukumnya

penyelenggaraan PSU ini telah berada pada tahap pleno rekapitulasi dan pleno penetapan perolehan suara?

- 6.5. Bahwa sifat hukum kelembagaan KPU tidak bernilai KPU Provinsi, kabupaten dan kota sederajat atau setara dengan KPU Pusat, atau KPU Provinsi sederajat dengan KPU Kabupaten/Kota atau sebaliknya. Kesamaan nilai hukum KPU hanya mencakup eksistensinya sebagai organ yang bersifat nasional, permanen dan mandiri secara konstitusional dalam menunaikan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Pasal 22E UUD 1945, selain tidak memaksudkan KPU sebagai satu nomenklatur, juga tidak mendefinisikan rincian fungsi KPU. UUD 1945 hanya mengatur secara sui generis KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Hal-hal apa saja yang akan dijadikan wewenang KPU, oleh UUD 1945 melalui pasal 22E ayat (6) didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal yang diatur dalam Undang-Undang itu yang menjadi cakupan atau jangkauan fungsi atau jangkauan kewenangan KPU.
- 6.6. Bahwa oleh pembentuk UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah menerjemahkan sifat nasionalitas KPU sebagai organ penyelenggara Pemilu dengan cara membentuk KPU di daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan jangkauan kewenangan yang sebagian bersifat saling terjalin secara bersyarat menurut hukum, dan sebagiannya lagi bersifat otonom sampai derajat tertentu menurut hukum. Pasal 8 ayat (3) mengatur tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Secara Tegas Mengatur Tugas Dan Wewenang Kpu Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Pasal 10 ayat (3) mengatur tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dan Pemilihan Bupati/walikota, juga pemilihan Gubernur. Setiap tingkatan KPU memiliki jangkauan kewenangan yang rigid.

- 6.7. Bahwa berdasarkan jangkauan kewenangan yang terjalin secara rigid menurut hukum itu, dalam Pemilu gubernur, bupati dan walikota, KPU bertugas dan beerwenang membuat standar kaidah, dan mengambil alih tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/kota sepanjang terdapat keadaan-keadaan hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Mengatur jangkauan kewenangan KPU, KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota secara rigid dimaksudkan agar tercipta tertib hukum dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban hukum atau wewenang yang diberikan kepada KPU secara berjenjang itu.
- 6.8. Bahwa KPU memiliki wewenang mengambil-alih tahapan penyelenggaraan Pemilukada, termasuk tahapan penyelenggaraan PSU. Dalam kasus *a quo*, wewenang ini telah nyata-nyata ditunaikan secara melawan hukum, dengan cara membiarkan KPU Provinsi melaksanakan sebagian tahapan secara tidak sah, lalu mengambil sebagian tahapan yang dihasilkan dari tahapan-tahapan sebelumnya yang tidak sah itu. Tindakan-tindakan hukum yang tidak yang dilakukan oleh KPU Provinsi, tidak bisa diberi kualitas hukum oleh KPU sebagai tindakan hukum yang sah.
7. **Termohon telah melanggar jadwal dan tahapan yang dibuat oleh Termohon sendiri**
- 7.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 1/Kpts-PSu/III/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal disebutkan bahwa agenda Evaluasi dan Pengangkatan Penyelenggara Adhoc tanggal 11-02-2013 s.d. 17-02-2013, namun ternyata pada faktanya, seluruh Komisioner KPU Sulawesi Tengah (3 orang) berada di Jakarta untuk konsultasi dengan KPU RI dan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (**bukti P-50**).
- 7.2. Bahwa ternyata yang melakukan evaluasi dan pengangkatan penyelenggara *adhoc* bukan Komisioner KPU Sulawesi

Tengah melainkan oleh staf KPU Sulteng sehingga hasilnya tidak jelas dan melanggar ketentuan yang berlaku.

- 7.3. Bahwa terhadap tindakan Termohon (KPU Selawesi Tengah) yang meninggalkan tugas dan kewajiban untuk melakukan evaluasi dan pengangkatan penyelenggara *adhoc*, Pemohon telah mengajukan protes terhadap Termohon (**bukti P-51**)

### **C. PADA SAAT HARI PELAKSANAAN PSU DAN PASCA PSU**

#### **8. Pelanggaran Pada Saat Pelaksanaan PSU tanggal 13 Maret 2013**

- 8.1. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan berbagai fakta pelanggaran yang terjadi sejak Putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tertanggal 15 Januari 2013 yang dilakukan oleh Termohon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam hal ini pejabat Bupati Morowali terkait dengan anggaran PSU yang diperoleh dengan cara yang tidak diperkenankan dan dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akhirnya Pemohon mengambil sikap dan kesimpulan, bahwa siapapun pemenang PSU Morowali tidak akan mendapat legitimasi yang kuat mengingat PSU dilaksanakan dengan cara yang tidak sah.
- 8.2. Bahwa karena sejak awal Pemohon berpendapat dan berkesimpulan atas tidak sahnya penyelenggaraan PSU pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali (**bukti P-52**), karenanya Pemohon tidak mengirimkan dan mengutus saksi-saksi pada setiap TPS yang ada se-Kabupaten Morowali.
- 8.3. Bahwa ternyata Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memanfaatkan sikap Pemohon yang sedari awal apatis terhadap legitimasi hukum PSU pada Pemilukada Kabupaten Morowali tahun 2013 dengan cara melakukan *money politic* yang menyebar dan dilakukan secara terstruktur, tersistematis, dan masif yang pada saatnya akan Pemohon buktikan.
- 8.4. Bahwa meskipun Pihak Terkait sudah tidak menjabat lagi dan digantikan oleh Pejabat Bupati Morowali, namun demikian

Pihak Terkait masih memiliki pengaruh dan menggunakan tekanan untuk memaksa PNS-PNS kabupaten Morowali untuk memilih dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 8.5. Bahwa sehari setelah Mahkamah memutuskan putusannya, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan dalih acara haul yang diadakan di masjid, yang dihadiri oleh Tim Kampanye dan Tim Pemenangannya, dan sejumlah anggota DPRD, berpidato dengan sangat lantang dan menantang, penuh emosi sara, membangkitkan semangat para tim pemenangnya untuk terus bekerja memenangkan dirinya.
- 8.6. Bahwa pada bagian-bagian tertentu dalam pidatonya itu, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 nyata-nyata menuduh banyak para Imam yang memberikan kesaksian palsu dalam persidangan di Mahkamah ini pada saat pemeriksaan saksi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Morowali, yang diputuskan pada tanggal 15 Januari 2013 yang lalu....”*Banyak Imam yang berani berbohong dihadapan Mahkamah di atas sumpah...Pada bagian lain dikatakan...PSU di Morowali ini bukan yang pertama. Ini yang ke-27. Tetapi PSU di Morowali ini aneh. Pemenangnya tidak bersalah, tetapi diulang....Majelis, sulit untuk tidak mengualifikasi kata-kata berikut ini sebagai bukan kampanye...Anwar Hafid secara nyata menyerukan...Rakyat Morowali tidak bisa dibohongi...Maka oleh karena itu hari ini sengaja saya mengundang semua saudaraku semua, yang pertama saya ingin sampaikan, mari kita tampil mempertahankan kemenangan telah direnggut oleh ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. Maka oleh karena itu saya minta mulai sekarang waspadai seluruh kegiatan siapapun terhadap pasangan-pasangan yang lain, begitu ada kecurangan ambil laporkan, ambil laporkan.” (bukti P-53)*

- 8.7. Sungguh memukul dan melukai, bukan hanya perintah Pasal 60 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal ini mengatur larangan dalam berkampanye. Huruf b pasal ini mengatur larangan sara, dan huruf c melarang hasutan. Dalam pidatonya Anwar Hafid secara tegas menyatakan...."*Mulai hari ini saya akan lawan setiap kezaliman yang akan datang di Morowali ini. Sekarang kalau ada saya bilang, kalau orang jual kita beli. Kalau orang jual kita beli. Bawha selama cukup memberikan kesabaran buat kita semuanya. Tapi karena kesabaran orang semakin menjadi-jadi, maka hari saya bilang, saya bilang kepada seluruh rakyat Morowali, yang mendukung AS kalau ada yang jual kita beli...*" Pada penghujung pidatonya Anwar Hafid secara tegas menyatakan .....*Mohon maaf saudaraku yang beragama Nasrani, saya sekarang, dulu saya mengikuti ajaran itu Pak, sekarang saya pakai ajaran saya. Islam itu bilang begitu, kalau kau ditampeleng pipi kirimu, tampeleng pipi kanannya, supaya sama-sama rasa".* Sungguh provokatif dan melawan hukum.
- 8.8. Bahwa Pihak Terkait telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan berbagai kampanye dan mengumpulkan massa dalam jumlah besar, meskipun Termohon telah menentukan bahwa dalam proses pelaksanaan PSU tidak ada masa kampanye **(bukti P-54)**.
- 8.9. Bahwa kemenangan Pihak Terkait yang memperoleh suara sebesar 59.787 suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 74/BA/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilukada kabupaten Morowali **(bukti P-55)** dan Model DB-1KWK.KPU **(bukti P-56)** serta Lampiran Model DB-1KWK.KPU **(bukti P-57)** telah diperoleh berdasarkan tindakan pelanggaran pemilukada sebagaimana diterangkan di atas.

## 9. Pelanggaran Pasca PSU

- 9.1. Bahwa dengan pengunduran diri Yahdi Basma sebagai Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang menyebabkan jumlah komisioner KPU Sulawesi Tengah yang sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara aquo tanggal 15 Januari 2013 berjumlah 4 orang, dengan mundurnya Yahdi Basma maka jumlah komisioner menjadi 3 orang dan tidak mencukupi untuk disebut kuorum.
- 9.2. Bahwa KPU RI sejak awal mengetahui permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan PSU pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Morowali Tahun 2013, karena berbagai surat protes dan keberatan Pemohon ditunjukkan dan ditembuskan kepada KPU RI. Seharusnya pada saat Yahdi Basma mengundurkan diri dan diterima oleh KPU RI, maka KPU RI melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) Komisioner KPU Sulawesi Tengah dan mengundurkan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang sampai dengan *clear and clean* permasalahan anggaran APBD yang dialokasikan untuk PSU.
- 9.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa: *“undangan dan rapat pleno KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya”*
- 9.4. Bahwa Pemohon mendapat surat undangan Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang Pemohon terima pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013, sementara pleno dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 dengan undangan tertanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dengan surat Nomor 198/UND/III/2013 (**bukti P-58 dan bukti P-59**).
- 9.5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, KPU RI jelas telah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku dan merupakan rangkaian fakta pelanggaran yang dilakukan oleh

Termohon secara bersama dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

#### **D. KONKLUSI**

- 9.6. Pemohon telah mengikuti pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, khususnya telah mengikuti seluruh amanah dalam Putusan Mahkamah;
- 9.7. Bahwa Pihak Terkait tidak mengindahkan ketentuan tidak adanya jadwal kampanye dalam proses PSU, dan melanggar ketentuan tersebut dengan berkampanye dan mengumpulkan massa dalam jumlah besar.
- 9.8. Termohon dalam melaksanakan pemungutan suara ulang telah melanggar dan menerobos peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan anggaran biaya PSU dan tidak dilaksanakannya rapat pleno yang kuorum sesuai Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.
- 9.9. Termohon telah melanggar aturan berkaitan dengan penunjukan langsung perusahaan pengadaan logistik, yang juga perusahaan yang sama yang melakukan kesalahan cetak pada pemilukada sebelumnya.
- 9.10. Termohon (KPU Sulawesi Tengah) bersama-sama Pemerintah Daerah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dengan membagi-bagikan uang rakyat yang salah satunya dengan modus untuk biaya pengamanan yang jumlahnya tidak masuk akal karena jauh melampaui nilai yang ada pada Pemilukada sebelumnya.
- 9.11. Termohon (KPU Sulawesi Tengah) tidak profesional dan tidak jujur karena melanggar tahapan dengan cara pergi ke Jakarta untuk konsultasi sementara tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan pengangkatan penyelenggara *ad hoc* diserahkan kepada staf KPU Sulteng.
- 9.12. Bahwa pengambilalihan tahapan penyelenggaraan PSU oleh KPU RI tidak dibenarkan secara peraturan perundang-



undangan yang berlaku karena melanjutkan tahapan yang dibuat dengan menyalahi aturan.

## **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum dalam laporan keberatan hasil pemungutan suara ulang di atas, untuk dan atas nama kedaulatan rakyat Kabupaten Morowali dengan ini Pemohon menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan Batal Demi Hukum Keputusan Termohon KPU Sulawesi Tengah seluruhnya
2. Menyatakan Batal Keputusan Termohon (KPU RI) tentang Rekapitulasi Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali beserta Berita Acaranya.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Bupati Morowali untuk menganggarkan dana pemungutan suara ulang sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyatakan Pasangan Calon Drs. H Anwar Hafid. M.Si dan Drs. S.U Marunduh, M.Hum di diskualifikasi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Morowali tanpa menyertakan Pasangan Calon Drs. H Anwar Hafid. M.Si dan Drs. S.U Marunduh, M.Hum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memerintahkan kepada Mendagri, Bawaslu RI, Panwaslu Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSU dan melaporkannya pada Mahkamah Konstitusi.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-59 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Surat Bupati Morowali tanggal 31 Januari 2013 yang ditujukan ke Pimpinan DPRD Kabupaten Morowali perihal Pemberitahuan Pergeseran Anggaran SKPD dalam rangka pengalokasian Anggaran PSU Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2013;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/SK.0017/ DPPKAD/2013 tentang Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan PSU Bupti dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 277/0058/KPU/II/2013 – 01/KB/KPU-PROV-024/2013;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013 Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Morowali tanggal 28 Januari 2013;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013 Badan KESBANGPOL dan LINMAS Daerah Kabupaten Morowali tanggal 28 Januari 2013;
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Matriks Rasionaisasi APBD 2013 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali tanggal 30 Januari 2013;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah tanggal 28 Januari 2013;
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Morowali tanggal 28 Januari 2013;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013, Badan Ketahanan Pangan Daerah tanggal 28 Januari 2013;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013 Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013 Kepala BPP dan KB Kabupaten Morowali;
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali;
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013 Kepala Dinas Sosnekertrans Kabupaten Morowali;
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil

- Kabupaten Morowali;
- 16 Bukti P-16 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali;
- 17 Bukti P-17 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013 Dinas Perumahan dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali;
- 18 Bukti P-18 Fotokopi Anggaran Belanja langsung sebesar 1% tahun anggaran 2013 Kecamatan Camat Bungsu Pesisir;
- 19 Bukti P-19 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013 Kabupaten Bungku Utara;
- 20 Bukti P-20 Fotokopi Matriks Rasionalisasi APBD 2013 Kepala SKPD Camat Bahodopi;
- 21 Bukti P-21 Fotokopi Berita Surat Kabar Sulteng Post tanggal 4 Februari 2013 tentang PSU Dituding Rugikan Rakyat Morowali;
- 22 Bukti P-22 Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati Morowali dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 277/0059/UMUM/11/2013 - Nomor 02/KB/KPU-Prov-024/2013 tanggal 08 Februari 2013;
- 23 Bukti P-23 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188-4-45/SK0019/DPPKAD/2013 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Kepolisian Resort Morowali dalam PSU Kepala darah dan Wail Kepala Daerah Kabupaten Morowali 2013 tertanggal 8 Februari 2013;
- 24 Bukti P-24 Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Bupati dengan Kepolisian Resort Morowali Nomor 300/0064/DPPKAD/11/ 2013 - NPH/01/11/2013/RES Morowali tanggal 8 Februari 2013;
- 25 Bukti P-25 Fotokopi Anggaran Pengamanan Resort Morowali dalam PSU Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali 2013 tertanggal 23 Januari 2013 Nomor R/01/1/2013;
- 26 Bukti P-26 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/SK.0018/DPPKAD/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Morowali 2013 tanggal 8 Februari 2013;
- 27 Bukti P-27 Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Antara Bupati Morowali dengan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Morowali Nomor 270/0062/Panwas/II/2013 Nomor f/04/P-M/II/2013 tanggal 8 Februari 2013;
- 28 Bukti P-28 Fotokopi Rekening Koran Giro Bank Sulawesi Tengah Cabang Bungku an. Polres Kabupaten Morowali De Korowou Periode 01 Januari 2013 s/d 22 Maret 2013;
- 29 Bukti P-29 Fotokopi Rekening Koran Giro Bank Sulawesi Tengah Cabang Bungku an. Panwaslu Jalan Cakalang Nomor 7

- Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Periode 01 Januari 2013 s/d 22 Maret 2013;
- 30 Bukti P-30 Fotokopi Rekening Koran Giro Bank Sulawesi Tengah Cabang Bungku an. KPU Provinsi Sulteng Jalan S Parman Nomor 58 Palu. Periode 01 Januari 2013 s/d 18 Maret 2013;
- 31 Bukti P-31 Fotokopi Rekening Koran Giro Bank Sulawesi Tengah Cabang Bungku an. Bendahara Pengeluaran dana Hibah PSU Fonuasingko Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Periode 01 Januari 2013 s/d 19 Maret 2013;
- 32 Bukti P-32 Fotokopi Rekening Koran Giro Bank Sulawesi Tengah Cabang Bungku an. Bendahara Khusus Bantuan DPPKAD Fonuasingko Bungku tengah Periode 01 Januari 2013 s/d 18 Maret 2013;
- 33 Bukti P-33 Fotokopi Rekening Koran Giro Bank Sulawesi Tengah Cabang Bungku an. KPU Kabupaten Morowali 2012 Fonuasingko Bungku Tengah Periode 01 Januari 2013 s/d 18 Maret 2013;
- 34 Bukti P-34 Fotokopi Surat TIM Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera 1 milyar 1 Desa Nomor 004/A2/SP/KADES/11/2013 ditujukan ke KAPOLRES Morowali tentang meminta jawaban tertulis atas Perkembangan Proses Penanganan Kasus Pidana Pemilukada Tahun 2012 oleh Panwaslukada Kabupaten Morowali tertanggal 22 Februari 2013;
- 35 Bukti P-35 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Kpts-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 tertanggal 9 Februari 2013;
- 36 Bukti P-36 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02/KPT5-PSU/11/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada PSU Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2013;
- 37 Bukti P-37 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03/KPTS-PSU/11/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati pada PSU Kabupaten Morowali Tahun 2013;
- 38 Bukti P-38 Fotokopi Surat Nomor 005/A1/SPTRS/KADES/11/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Protes atas Pleno KPU yang tidak kuorum yang ditujukan ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- 39 Bukti P-39 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06/Kpts-PSU/II/2013 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan pada PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2013;
- 40 Bukti P-40 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/Kpts-PSU/II/2013 tentang pengisian kekurangan

- keanggotaan Panitia pemilihan Kecamatan di kecamatan Bungku Tengah, Bungku Timur, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, Bungku Utara dan Mamosalato pada PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2013;
- 41 Bukti P-41 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 42 Bukti P-42 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Kabupaten 02/Kpts/KPU.Kab-24.433155/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 43 Bukti P-43 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Kabupaten 03/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran paling rendah untuk Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 44 Bukti P-44 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Kabupaten 04/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 tentang Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah pada Pemilu DPRD untuk Peryaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 45 Bukti P-45 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 06/Kpts/KPU, Kab-024.433155/2012 tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) Kecamatan Bungku Tengah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 46 Bukti P-46 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 05/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 47 Bukti P-47 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 tentang Revisi Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
- 48 Bukti P-48 Fotokopi Surat Nomor 008/A1/SRT/KADES/III?2013 tertanggal 7 Maret 2013 tentang Permohonan dilakukannya penyidikan tas dugaan terjadinya Korupsi dan Kolusi pada pengadaan kertas suara pda Pemilukada Kab. Morowali 27 November 2012 dan PSU Kabupaten Morowali 13 Maret 2013;

- 49 Bukti P-49 Fotokopi Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor B-491/LKPB/DIV 2/02/2013 tanggal 5 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Permohonan Payung Hukum yang ditujukan kepada Ketua KPU Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 50 Bukti P-50 Fotokopi Surat Nomor 003/A1/SPTRS/KADES/11/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Meminta jawaban tertulis atas Protes Program/Kegiatan Evaluasi dan Pengangkatan Penyelenggara *Adhoc* yang tidak dilaksanakan oleh Komisioner KPU;
- 51 Bukti P-51 Fotokopi Surat Nomor 002/A1/SPTRS/KADES/11/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Protes Program/Kegiatan Evaluasi dan Pengangkatan Penyelenggara *Adhoc* yang tidak dilaksanakan oleh Komisioner KPU;
- 52 Bukti P-52 Fotokopi Surat Nomor 001/A1/SPTRS/KADES/11/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang Protes Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
- 53 Bukti P-53 Transkrip Pidato ANWAR HAFID;
- 54 Bukti P-54 Fotokopi Surat KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah konstitusi Nomor 98-99/PHPU.D-X/2012 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 55 Bukti P-55 Fotokopi Berita Acara Nomor 74/BA/I11/2013 Rekapitulasi Hasil PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh KPU;
- 56 Bukti P-56 Fotokopi Model DB-1 KWK.KPU Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PSU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh KPU;
- 57 Bukti P-57 Fotokopi Lampiran Model DB-1 KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PSU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh KPU;
- 50 Bukti P-58 Fotokopi Surat Nomor 012/A1/SRT-PRTS/KADES/I11/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Republik Indonesia tentang Protes Atas Undangan Pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih;
- 59 Bukti P-59 Fotokopi Model DB-2 KWK.KPU Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi PSU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten.

Selain itu Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dua orang Ahli dari Pemohon bernama **Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum** dan **Dr. Dian Puji N. Simatupang** serta seorang saksi **Yahdi Basma, SH** di luar persidangan pada tanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

#### **Ahli**

##### **1. Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum**

- Sebagai suatu peristiwa hukum, pemilihan umum kepala daerah yang diperintahkan oleh konstitusi adalah satu peristiwa yang mewakili kerinduan setiap orang beradab dalam memastikan terjaminnya keadaban dan martabatnya. Kerinduan ini berakar pada hasrat untuk memastikan *hidupnya keadilan dalam sebuah politik atau negara merdeka*. Keadilanlah esensi harkat dan martabat manusia. Dalam kasus Indonesia sesudah UUD 1945 diubah, kerinduan itu terwujud pada pengakuan terhadap negara ini sebagai negara hukum demokratis.
- Agar nilai-nilai itu terpelihara, maka harus diikuti dengan pengakuan terhadap setiap orang sebagai individu merdeka. Rangkaian pengakuan terhadap setiap orang sebagai individu merdeka, yang dengan itu harkat dan martabatnya terjamin, itulah esensi dari pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945.
- Terminologi "demokratis" yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dengan demikian tidak cukup hanya dimaknai sebagai perintah yang berkenaan prosedur pengisian jabatan kepala daerah, melainkan lebih dari itu. Terminologi demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 itu, bersensi model pengisian jabatan yakni dipilih secara demokratis itu adalah cara yang adil dalam kerangka logika konstitusional berkenaan dengan pengakuan Indonesia sebagai negara hukum demokratis dan penghargaan terhadap setiap orang sebagai individu merdeka. Keadilan, dengan demikian menjadi esensi dan nilai intrinsik dari terminologi demokratis yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 itu.

##### **Cacat Formil**

- Tidak ada negara hukum yang tidak beroperasi berdasarkan asas-asas hukum, baik yang dipertautkan terhadap tata cara tindakan-tindakan hukum suatu orotitas, maupun yang dipertautkan kepada substansi dari satu atau serangkaian tindakan hukum.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengagungkan prinsip itu dengan mengatur serangkaian asas yang mengikat Komisioner KPU, sehingga wajib ditunaikan oleh setiap Komisioner KPU. Disebabkan kedudukannya yang demikian itu, asas menjadi sandaran dibentuknya norma, dan itu sebabnya pula asas berkapasitas hukum sebagai meta norma. Dalam kedudukannya sebagai meta norma, maka apabila terjadi pertentangan antarnorma, asas berfungsi sebagai penengah terhadap pertentangan norma itu, sehingga diperoleh hukum atas peristiwa hukum itu.
- Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur sejumlah asas, yaitu a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas. k. efisiensi; dan l. efektifitas. Konsekuensi yuridis yang muncul dari asas-asas ini adalah seluruh tindakan komisioner harus selaras dan/atau sejiwa dengan asas-asas ini.
- Pemilukada sebagai suatu peristiwa hukum, secara esensial terdiri atas serangkaian peristiwa hukum atau sub peristiwa hukum. Penentuan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum adalah satu peristiwa hukum, yang harus dilakukan oleh komisioner. Di dalam peristiwa hukum itu terdiri atas serangkaian sub-sub peristiwa atau tindakan hukum ini, yang harus dilakukan oleh Komisioner KPU berdasarkan prosedur hukum yang telah ditentukan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Rapat pleno adalah prosedur dengan sifat *mandatory* - wajib - dilakukan oleh Komisioner KPU. Sifat mandatory itu diperintah dan/atau termaktub dalam Pasal 30 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Selengkapnya pasal ini berisi ketentuan sebagai berikut: Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.
- Norma Pasal 30 di atas bersifat generis, dalam makna hukum, norma itu tidak menunjuk keputusan tertentu saja yang wajib diambil dalam rapat pleno. Hukumnya pasal 30 menunjuk semua keputusan, dan membolehkan Komisioner menggunakan rapat pleno dalam mengambil dan/atau membuat keputusan mereka. Keputusan-keputusan tentang, misalnya; (i) tahapan penyelenggaraan Pemilukada; (ii). pembentukan PPK dan PPS; (iii), penentuan nomor urut peserta Pemilukada (Calon Bupati dan Wakil Bupati);



- (iv). keputusan tentang jumlah pemilih; (v) keputusan tentang tanggal pencoblosan surat suara; (vi); keputusan tentang rekapitulasi perolehan suara pasangan calon; dan (vii). keputusan tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai pasangan calon pemenang Pemilu itu, semuanya, tanpa alasan, wajib diputuskan dalam rapat pleno.
- Mengenai bentuk rapat pleno itu sendiri, Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur dua bentuk, yaitu rapat pleno tertutup, b. rapat pleno terbuka. Bentuk rapat pleno ini hanya menunjuk jangkauan subyek yang ikut dan/atau menjadi peserta rapat pleno itu sendiri. Hanya peristiwa rekapitulasi surat perolehan suara dan penetapan calon pemenang yang secara spesifik diperintahkan oleh Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka.
  - Konsekuensi hukumnya adalah keputusan apapun juga, termasuk dan tidak terbatas pada rekapitulasi perolehan suara dan penetapan pemenang dalam Pemilu, yang tidak dilakukan dalam rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka, adalah batal demi hukum, batal sejak awal, sehingga keputusan itu tidak berdampak apapun, dalam bentuk apapun, sehingga harus dianggap keputusan itu tidak ada sejak semula.
  - Secara formil keputusan KPU yang tidak dalam rapat pleno tertutup untuk keputusan bukan menyatakan rekapitulasi perolehan suara dan atau rapat pleno terbuka untuk penetapan pemenang berkapasitas hukum sebagai keputusan yang mengandung cacat formil, cacat menyangkut tata cara pengambilan keputusan itu, atau cacat karena bentuknya.
  - Dalam hal terdapat keadaan hukum yang mengakibatkan *quorum* rapat pengambilan keputusan tidak memenuhi syarat atau tidak tercukupi, karena formasi jumlah komisioner berkurang, disebabkan komisioner berhenti, karena mengundurkan diri misalnya, maka menurut Pasal 27 ayat (5) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu wajib segera digantikan oleh anggota komisioner yang lolos seleksi pada nomor urut berikutnya.
  - Sifat segera dari kewajiban ini lahir berdasarkan konteks terjadi keadaan hukum itu. Dalam hal KPU Provinsi misalnya sedang menyelenggarakan pemilu Kepala Daerah, maka sifat KPU wajib segera mengangkat komisioner yang lolos seleksi pada nomor urut berikut untuk mengisi kekosongan itu.

- KPU tidak dapat membiarkan keadaan hukum itu berlangsung terus dan membiarkan KPU Provinsi yang komisionernya tidak lagi memenuhi syarat quorum pengambilan keputusan melakukan sebagian tindakan hukum, sebelum sebagian tindakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu pada itu diambilalih oleh KPU. Percampuran tindakan hukum yang tidak sah dengan tindakan yang sah, sama nilainya dengan seluruh tindakan hukum itu tidak sah.
- Dalam hal Pemilu pada dan atau PSU Morowali ini berlangsung sesuai dengan gambaran di atas, maka PSU ini mengandung cacat secara formil. Cacat formil menimbulkan akibat hukum berupa PSU itu tidak sah.

#### **Penganggaran/Pembiayaan Cacat Secara Materil**

- Sebagai satu peristiwa hukum yang sah, karena diperintahkan oleh hukum pula, maka peristiwa tidak hanya harus dilaksanakan oleh organ yang diperintahkan untuk itu, melainkan harus dibiayai dengan anggaran yang sah pula. Dalam ilmu hukum tata negara dikenal doktrin penyerahan satu atau serangkaian urusan pemerintahan kepada organ-organ pemerintahan atau organ konstitusional di daerah harus disertai dengan pembiayaan.
- Sebagai wujud kedaulatan negara dibidang keuangan negara, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memerintahkan pemerintah daerah membahas bersama DPRD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran. Pemerintah wajib mengajukan rencana kerja anggaran pada setiap satuan dan atau unit kerja Pemda untuk dibahas bersama DPRD. Dalam rencana anggaran dengan sendirinya mencerminkan Kebijakan Umum Anggaran. Inilah yang kelak dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPRD.
- Menurut Pasal 20 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dalam jenis belanja terkandung besanggarn belanja atas kegiatan, yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dengan DPRD. Hal-ihwal dalam RAPBD yang telah dibahas bersama, dan disetujui bersama Pemerintah dan DPRD menjadi Perda APBD berkualitas hukum sebagai norma hukum yang mengikat Pemerintah dan DPRD.
- Sesuai sifatnya, norma dalam Perda APBD itu tidak dapat diubah, baik oleh DPRD atau bupati secara sepihak, untuk tujuan dan alasan apapun, kecuali

dalam keadaan hukum yang nyata-nyata bersifat darurat. Suatu keadaan hukum hanya dapat disifatkan sebagai keadaan darurat bila diputuskan oleh otoritas khusus sebagai keadaan darurat. Bupati tidak diberi kewenangan untuk mengualifikasi suatu keadaan sebagai keadaan darurat, kecuali keadaan yang menurut akal sehat, secara universal diterima sebagai keadaan darurat.

- Pemungutan suara ulang (PSU), dalam hukum tata negara positif tidak memiliki esensinya atau dapat disifatkan sebagai keadaan darurat. Ketidaan sifat darurat dalam PSU terambil dari kenyataan hukum yang dikonstruksi oleh Mahkamah, melalui serangkaian tindakan hukumnya yang memungkinkan penundaan pelaksanaan PSU.
- PSU Kota Pekanbaru, misalnya, oleh Mahkamah dibenarkan untuk ditunda pelaksanaannya, karena Pemda Kota dan DPRD Kota Pekanbaru tidak tersedia anggaran untuk tujuan itu pada APBD pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- Bahkan pada Putusan Mahkamah ini dalam sengketa hasil Pemilu Kabupaten Tebing Tinggi, Mahkamah tidak mencantumkan dalam amar putusannya batas waktu pelaksanaan PSU. Oleh karena itu secara hukum, Gubernur, Bupati atau Walikota tidak dapat membuat kebijakan, dengan alasan keadaan darurat sebagai dasar, atau "kepentingan umum" berdasarkan asas "doelmatigheid" misalnya, "mengubah" atau istilah lain, apapun juga istilah itu, termasuk dan tidak terbatas pada istilah "menggaser" alokasi anggaran pembiayaan urusan wajib pemerintahan yang telah diotorisasi oleh DPRD telah memiliki sifat sebagai norma yang mengikat gubernur, bupati atau walikota dan DPRD.
- Dengan demikian, tindakan hukum gubernur, bupati atau walikota yang secara sepihak menggaser (menggaser bukan terminologi hukum dalam hukum keuangan daerah) anggaran yang telah disetujui bersama pemerintah dengan DPRD atau telah diotorisasi oleh DPRD, adalah tindakan melawan hukum. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan anggaran daerah, yakni prinsip legalitas, karena gubernur, bupati atau walikota tidak diberi wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.
- Berdasarkan jalan pikiran di atas, maka hukum yang dapat dikonstruksi terhadap keadaan hukum berupa gubernur, bupati atau walikota secara sepihak mengubah anggaran yang telah diotorisasi oleh DPRD, sebagai

tindakan melawan. Anggaran yang digunakan untuk membiayai suatu urusan pemerintah yang tidak ada dalam APBD pada dirinya tidak sah. Oleh karena itu, maka pembiayaannya PSU secara esensial berkualitas hukum sebagai pembiayaan yang cacat secara materil. Sifat cacat materil ini mengeras, dalam hal biaya tersebut tidak ditampung pada rekening penerimaan KPU.

- Akhirnya, saya sudahi keterangan ini dengan menegaskan "kekeliruan" KPU dan Pemerintah daerah daerah dalam menyediakan anggaran PSU secara tidak sah, sebagai tindakan yang mengakibatkan PSU mengandung dua cacat sekaligus, cacat formil dan materil. Tidak boleh ada seorang pun yang memperoleh keuntungan dari kesalahan organ/Sng diberi otoritas atau kesalahan orang lain.

## **2. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.**

### **A. Penganggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Prosedur/Syarat Pergeseran dan Penyesuaian Anggaran Belanja**

Penganggaran dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) secara terperinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam ketentuan tersebut secara jelas untuk Pemilukada bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota diatur dalam Pasal 2 ayat (2) penganggaran Pemilukada dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini berarti secara prinsip, penganggaran Pemilukada dibebankan pada peraturan daerah yang mengatur tentang APBD.

Dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 diatur untuk hibah belanja Pemilukada yang dibebankan dalam APBD dituangkan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian hibah. Naskah perjanjian hibah tersebut ditandatangani oleh

Kepala Daerah dan Ketua KPU. Belanja hibah salah satunya digunakan untuk pengadaan barang/jasa berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada. Akan tetapi, suatu naskah perjanjian hibah tersebut bukanlah dasar hukum untuk

melakukan perubahan atau pergeseran anggaran belanja daerah. Naskah tersebut merupakan dasar perjanjian pemberian hibah yang telah dianggarkan, dan bukan dasar hukum untuk melakukan pergeseran anggaran dalam APBD tahun berkenaan.

Di sisi lain, ketentuan Pasal 30 Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 mengatur jika perda mengenai APBD yang berkaitan belum, ditetapkan, ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai dasar pengeluaran, yang kemudian ditampung dalam APBD. Sementara itu, apabila dalam APBD belum ada atau sudah ada tetapi tidak mencukupi, dapat dilakukan tindakan penyesuaian anggaran mendahului perubahan APBD dengan mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dasar dasar untuk selanjutnya ditampung dalam perda tentang perubahan APBD. Akan tetapi, diatur bahwa penyesuaian anggaran tersebut tidak menggunakan dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan lainnya yang mengikat perjanjian dengan pihak ketiga.

Akan tetapi, pelaksanaan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang larangan melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tidak menjelaskan syarat dan kriteria kondisi tertentu penggunaan peraturan kepala daerah sebagai dasar untuk mengeluarkan anggaran belanja, hanya disebutkan "apabila peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD belum ditetapkan." Selain itu, prosedurnya adalah diberitahukan kepada DPRD, berkaitan dengan adanya perubahan atau penyesuaian yang diatur dalam suatu peraturan kepala daerah.

Dalam Pemilukada Morowali, pendanaan merupakan hasil pergeseran anggaran SKPD dalam Surat Bupati Morowali Nomor 973/40/DPPKAD/1/2013 teri:anggal 31 Januari 2013, kemudian Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/SK.0017/DPPKAD/ 2013 tentang Pemberian Hibah Kepada KPU

Sulteng, dan MOU Nomor 277/0058/KPU/II/2013 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-024/2013. Suatu surat, keputusan, maupun MOU tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan penganggaran dan penyesuaian APBD. Mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 dapat dilakukan dengan suatu peraturan kepala daerah. Ketiga peraturan administrasi tersebut tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan karena merupakan produk administratif.

Menurut teori hukum administrasi negara, tindakan administrasi negara yang telah diatur prosedur dan syaratnya dalam suatu format peraturan kepala daerah yang bersifat mengatur, tetapi kemudian ditetapkan dalam surat atau keputusan dapat dikatakan mengandung kekurangan yuridis (*in juridische gebreken*) karena format tindakan administratif tidak dilakukan dalam format yang ditetapkan peraturan dasarnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. Dengan demikian, tindakan administratif tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtwege*).

Suatu tindakan administratif yang tidak diberikan bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, tindakan administrasi tersebut menjadi tidak sah. Mengenai apakah akibat tidak sahnya tindakan administrasi tersebut menurut teori hukum administrasi negara bergantung pada ada tidaknya kerugian yang nyata dan pasti, sehingga tindakan administrasi negara tersebut tidak hanya batal pada tindakan hukumnya, tetapi juga pada akibat yang dilahirkan dari tindakan administrasi negara tersebut.

Penyesuaian anggaran dalam APBD untuk pemilihan suara ulang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tidak termasuk penyesuaian atau pemotongan anggaran pegawai, kegiatan yang didanai dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan pembayaran atas pelaksanaan perjanjian pihak lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, urusan wajib seperti hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat termasuk pendidikan dan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga merupakan urusan wajib yang anggarannya tidak boleh dilakukan perubahan karena sifatnya prioritas. Adanya penggunaan dana dalam kriteria urusan wajib dalam

pendanaan pemilihan suara ulang disebut sebagai penggunaan alasan yang tidak dapat dipakai (*ongeoorloofde oorzaak*) Dengan kata lain, alasan pemilihan suara ulang tidak dapat dijadikan alasan penyesuaian atau pemotongan anggaran karena pelayanan dasar seperti pendidikan atau bantuan operasional sekolah tidak dapat dikurangi, tetapi justru tetap diprioritaskan untuk dan demi kepentingan umum.

#### **B. Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**

Pada prinsipnya, menurut Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan pelelangan umum (tender). Oleh sebab itu, dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada intinya secara prinsip harus dilakukan dengan pelelangan umum (tender). Selain itu, dalam Buku Pedoman yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pengadaan barang dan pendistribusian logistik Pemilukada dinyatakan pengecualian atas pelelangan umum dilakukan pada keadaan tertentu, yaitu pertahanan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan keselamatan/perlindungan masyarakat yang tidak dapat ditunda. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilukada tidak termasuk dalam keadaan tertentu sebagaimana dalam pedoman KPU tersebut. Di sisi lain, Pemilukada sebagai keadaan tertentu memang pernah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, tetapi itu pun hanya bagi Pemilukada sampai dengan Juli 2005.

Pemilihan suara ulang tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan tertentu karena dalam Buku Pedoman KPU dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, pemilihan suara ulang tidak termasuk keadaan tertentu, sehingga pengadaan barang tetap dilakukan melalui pelelangan umum. Apabila Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berpendapat keadaan tersebut sebagai keadaan tertentu apabila merujuk pada keadaan tertentu dengan kriteria pekerjaan yang dirahasiakan yang ditetapkan presiden, maka pemilihan suara ulang sebagai keadaan tertentu selayaknya dilakukan dengan Penetapan Presiden c.q. Menteri Dalam Negeri melalui suatu surat yang khusus menjelaskan pemilihan suara ulang di daerah sebagai keadaan tertentu. Dalam Peraturan Presiden Nomor 106

Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, fungsi LKPP adalah pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam tugasnya tersebut, LKPP tidak ada wewenang untuk memberikan pendapat hukum berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Akan tetapi, LKPP memiliki tugas menentukan kebijakan, yang artinya tugas tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengendalian dan pemantauan Pemilukada memberikan pendapat hukum berdasarkan masukan kebijakan dari LKPP. Dengan kata lain, karena LKPP tidak mempunyai wewenang, dan hanya memiliki tugas menentukan kebijakan, wewenang dalam memberikan pendapat hukum seharusnya dilakukan melalui Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan, tetapi berdasarkan masukan dan rumusan kebijakan dari LKPP. Secara prosedural formal administrasi negara, sebaiknya pemerintah daerah meminta pendapat terlebih dahulu kepada Presiden c.q. Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang dalam negeri termasuk Pemilukada, yang kemudian Menteri Dalam Negeri dapat menerima masukan dan pertimbangan dari LKPP untuk kemudian dirumuskan prosedur dan syarat dalam menentukan pengadaan barang/jasa untuk pemungutan suara ulang.

### **C. Akibat Hukum Penggunaan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Tanpa Prosedur dan Syarat**

Penggunaan dana Pemilukada, khususnya pemungutan suara ulang pada prinsipnya termasuk ke dalam perbuatan yang esensial atau penting menurut hukum administrasi negara, sehingga prosedur dan syaratnya harus terpenuhi. Mengenai akibat adanya penggunaan dana yang tanpa prosedur dan syarat terhadap pemungutan suara ulang hakikatnya bergantung pada ada tidaknya kerugian yang nyata dan pasti terhadap kepentingan umum yang seharusnya dilindungi dan dilayani, sehingga tindakan penggunaan dana Pemilukada yang tidak prosedural dan memenuhi syarat tidak hanya batal pada tindakan hukumnya, tetapi juga pada akibat yang dilahirkan dari tindakan administrasi negara tersebut.

Mengenai ada tidaknya kerugian yang nyata dan pasti atas penggunaan dana Pemilukada, sehingga seluruh tindakan dan keglatan yang dilahirkan atas penggunaan dana tersebut menjadi tidak sah harus didasarkan pada kriteria



legitimasi (kepentingan umum yang dilindungi). Apabila pelayanan publik terganggu dan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam penggunaan dana Pemilukada tidak ada pemberitahuan kepada DPRD, akibat dan peristiwa hukum yang dilahirkan dari dana tersebut menjadi batal demi hukum karena mengandung kekurangan yuridis bahwa kehendak (*wesverklaring*) penggunaan dana Pemilukada tersebut mengandung kekurangan yuridis yang bersifat legitimatif.

### **Saksi Yandi Basma, SH**

- Beralamat di Jalan Jenderal M. Soehario, Lorong Kamboja, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Pekerjaan Wiraswasta;
1. Saksi adalah mantan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, 2 (dua) periode, yakni 2003-2008 dan 2008-2013, yang pada tanggal 6 Maret 2013 mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri kepada Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta, dan telah mendapatkan Salinan Surat Keputusan Pemberhentian dari KPU dalam tanggal 15 Maret 2013 (3 hari setelah pelaksanaan pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali);
  2. Alasan utama pengunduran diri saksi adalah semata-mata karena perbedaan prinsip dalam bekerja dengan 3 (tiga) orang kawan/kolega Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah lainnya dalam menjalankan tugas konstitusional, khususnya dalam menangani penyelenggaraan PSU pemungutan Suara Ulang di Morowali. Perbedaan prinsip dalam dimaksud;
  3. Pada tanggal 15 Januari 2013, pukul 14:30 WIB, Mahkamah Konstitusi akan Putusan Nomor 98-99/PHPU.D/2013, yang isinya antara lain memerintahkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh TPS se Kabupaten Morowali, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andi Muhammad - Saiman Pombala), dan Hasil Pelaksanaan PSU ini disampaikan kepada Mahkamah paling lama 60 (enam puluh) hari;
  4. Dalam Rapat Pleno KPU Provinsi tanggal 23 Januari 2013, yang saat itu agenda khususnya adalah persiapan pelaksanaan PSU. Saksi mengemukakan pokok pikiran dalam Pleno sebagai berikut:
    - 4.1. Harus hari ini (23 Januari 2013) segera kirim surat kepada Ketua DPRD Morowali bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan (walaupun masih berupa provisi) perkara PHPU Nomor 98-99/PHPU.D/2013.

- 4.2. Hari ini adalah hari ke-8 (delapan) dari pembacaan Putusan Mahkamah tersebut, maka harus segera dikoordinasikan masalah pembiayaan PSU kepada Gubernur, Plt.Bupati Morowali, dan Ketua DPRD Morowali, karena kita (dalam hal ini fakta Pemilukada 27 November 2012) memiliki kelemahan krusial, yakni bahwa Pemilukada 2012 yang lalu itu, pihak Pemerintah Morowali dan DPRD Morowali, tidak menyediakan Alokasi Anggaran Pemilukada Putaran ke-II. Seandainya saja Anggaran Putaran ke-II tersebut tertera dalam buku APBD-P Morowali Tahun 2012 atau APBD Morowali Tahun 2013, maka kita tidak sesulit ini dalam mengalokasikan Anggaran PSU, jika kurang, tentu tinggal ditambahkan oleh pihak yang berkompeten. Masalahnya adalah ternyata anggaran Putaran II Pemilukada tersebut tidak ada.
5. Sepanjang rentang waktu antara tanggal 15 Januari 2013 (tanggal Pembacaan Putusan Mahkamah) s/d tanggal 06 Maret 2013 (tanggal Pengunduran diri saksi), Rapat Pleno sebagai pengambilan kebijakan tertinggi di lingkungan KPU di semua tingkatan sebagaimana amanat UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, hanya dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 23 Januari 2013 di Palu (Rapat Pleno ke-I) dan tanggal 09 Februari 2013 (Rapat Pleno ke-II).
  6. Dalam Rapat Pleno yang ke-II tersebut, hasil yang diputuskan adalah Jadwal Tahapan PSU sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Nomor 01/PSU/2013, itupun dengan suatu komitmen bersama dalam Pleno bahwa, Keputusan 01 ini dijalankan setelah kita melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan KPU Pusat. Pleno juga merekomendir kepada saksi untuk mendesain materi surat konsultasi tersebut. Maka saksi buatlah surat tersebut yang pokok isinya adalah: meminta perpanjangan waktu kepada Mahkamah Konstitusi demi untuk kualitas pelaksanaan PSU. Sebab, jika dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013, sangat sulit untuk meraih kualitas demokrasi, sebagaimana substansi Putusan Mahkamah bahwa langkah KPU Morowali yang mengikutsertakan calon bupati yang tidak lolos pemeriksaan kesehatan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia), adalah "menciderai demokrasi".
  7. Pembiayaan PSU terjadi di Palu pada tanggal 8 Maret 2013 jam 14:00 WITA, sore harinya seluruh KPU Provinsi Sulawesi Tengah (4 anggota dan pejabat sekretariat) segera berangkat ke Bungku, Morowali. Tiba tanggal 09 Maet

2013, dan Siang harinya langsung menggelar Rapat Pleno ke-II persiapan PSU. Dalam Rapat Pleno ke-II tersebut, saksi menegaskan bahwa;

- 7.1. Seharusnya PPK (panitia pemilihan kecamatan) kita rekrut kembali berdasarkan prosedur standar di Peraturan KPU. Alasannya, PPK telah berakhir masa kerjanya pada bulan Januari 2013 (2 bulan setelah Pemungutan Suara 27 November 2012). Mana mungkin kita yang Rapat Pleno hari ini tanggal 09 Maret 2013, mengangkat kembali PPK yang telah "hilang kewenangan, hak dan kedudukannya" pada bulan Januari 2013 yang lalu? Ini juga untuk efisiensi agar kita bisa mengembalikan biaya rekrutmen PPK untuk Pemilu Legislatif, sebab jika tidak, maka pada bulan Mei 2013 mendatang, bisa jadi terdapat 2 (dua) PPK dan PPS di se-Kabupaten Morowali, yakni PPK/PPS PSU yang baru berakhir 2 bulan setelah Pemungutan Suara Ulang, dan PPK/PPS Pemil Legislatif.
- 7.2. Forum Pleno kemudian menyepakati untuk evaluasi kembali PPK seluruh Morowali.
- 7.3. Saksi tidak menyetujui terjadinya penunjukan langsung terhadap poses Pengadaan Barang dan Jasa PSU, sebab, bertentangan dengan Perpres 70 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan PSU menurut saksi bukanlah sesuatu yang darurat, karena ada proses perencanaan yang menjadi basis pelaksanaannya, bukan *force-majore*. Apalagi jika Penunjukan Langsung Pencetakan surat suara tersebut diberikan kepada Perusahaan yang mencetak pada Pemilu pada 27 November 2012 yang lalu, karena telah terjadi kecalahan cetak, yang kesalahan cetak tersebut, nilainya sama dengan kesalahan spesifikasi (kesalahan Spek), dan justru seyogyanya, perusahaan tersebut di *black-list*.
- 7.4. Tentang waktu pelaksanaan sosialisasi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, sangat sempit, karena kita baru mulai bergerak pada tanggal 11 Februari 2013, sementara pelaksanaan PSU pada 13 Maret 2013, hanya tersisa waktu sekitar 31 hari kalender.
8. Tanggal 11 Maret 2013, 4 (empat) orang KPU Provinsi berangkat perjalanan dinas ke Jakarta untuk konsultasi ke Mahkamah Konstitusi, dengan masa perjalanan dinas 5 (lima) hari, yakni 11 — 16 Maret 2013. Tapi, setiba di Jakarta, kolega saya yang 3 (tiga) orang nampaknya tidak memiliki itikad serius

untuk berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi. Terbukti, surat yang saksi desain sebagai perintah Pleno tanggal 09 Maret 2013, ternyata diganti secara diam-diam (setidaknya tanpa sepengetahuan saksi), dengan 1 (satu) lembar Surat yang hanya sebagai pengantar beberapa berkas di lampirannya.

- 8.1. Menurut 3 orang kawan/kolega saksi, bahwa Bapak Juri Ardiantoro (Anggota KPU Pusat, Korwil Sulteng) memberi saran agar tidak perlu berkonsultasi ke MK pada saat ini.
- 8.2. Dengan tergantinya surat konsultasi tersebut, saya yakini bahwa sungguh ada konspirasi jahat di internal KPU Provinsi yang sama sekali menolak aspirasi orisinal saksi yakni: demi kualitas PSU, kita musti bermohon perpanjangan waktu kepada Mahkamah Konstitusi.

**[2.8]** Menimbang bahwa terhadap laporan keberatan Pemohon tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah menyampaikan keterangan dengan surat Nomor b.30a/Panwaslukada-M/IV/2013, tanggal 8 April 2013 perihal Keterangan Tertulis terhadap Laporan Keberatan Atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh KPU Sul-Teng dan KPU RI pada tanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut:

#### **A. Aspek Pengawasan**

1. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Morowali menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 19 Februari 2013. Dalam rapat koordinasi yang juga diikuti oleh para tim sukses calon disepakati 2 hal antara lain: 1). Tidak adanya sosialisasi dalam bentuk apapun baik pemasangan alat peraga dan mobilisasi massa; 2). Bagi alat peraga yang sudah terpasang pada Pemilu 2012 sebelumnya segera diturunkan oleh tim sukses pasangan masing-masing terhityung 7 (tujuh) hari sejak kesepakatan ini ditandatangani, apabila tidak diturunkan, maka akan diturunkan oleh Panwaslukada Kabupaten Morowali dan Satpol PP Kabupaten Morowali (*Terlampir B1 dan B2*).
2. Terkait pengawasan pelaksanaan proses produksi logistik PSU dan berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan tersebut oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 20 Februari 2013, maka

Panwaslu Kada Kabupaten Morowali melakukan pengawasan terhadap semua proses tersebut di Makassar, mulai dari tanggal 22 – 27 Februari 2013 (*Terlampir B3*).

3. Dalam rangka pelaksanaan PSU Morowali, Panwaslukada Kabupaten Morowali melakukan pembentukan Panwaslukada Kecamatan mengingat masa tugas mereka telah berakhir pada Desember tahun 2012. Pembentukan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2013 dilanjutkan dengan penguatan kapasitas pengawasan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilukada se Kabupaten Morowali, sampai pada tanggal 25 Februari 2013. Kegiatan dilaksanakan bertempat di Gedung Serba Guna Untad Morowali dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Panwascam yang berjumlah 54 orang dari 18 Kecamatan di Kabupaten Morowali. (*Terlampir B4*).
4. Pada tanggal 27 Februari 2013, Panwaslukada Morowali mengirim surat permohonan penurunan papan reklame bergambar Drs. Anwar Hafid dan Drs. S.U. Marunduh yang ditujukan kepada Pj. Bupati Morowali, mengingat yang bersangkutan bukan lagi Bupati (*Terlampir B5*).
5. Pada tanggal 28 Februari 2013 bertempat di Ruang Rapat Bupati Morowali telah dilakukan rapat koordinasi antara Pj. Bupati dengan instansi terkait menyangkut kesiapan penyelenggaraan PSU Morowali. (*Terlampir B6*).
6. Sehubungan dengan selesainya sebagian logistik PSU yang langsung dikirim dari percetakan, Panwaslu Kada sejak tanggal 28 Februari – 7 Maret 2013 melakukan pengawasan langsung terhadap penerimaan logistik. Mulai dari tibanya surat suara serta logistik lain, penyortiran dan distribusi kesetiap kecamatan (*Terlampir B7*).
7. Pada tanggal 8 Maret 2013 Nomor 005/44/DPRD/III/2013, Panwaslu Kada Kabupaten Morowali menghadiri rapat dengar pendapat sehubungan dengan akan diadakannya PSU Bupati dan Wakil Bupati Morowali. Rapat tersebut dihadiri oleh semua unsur terkait dalam penyelenggaraan PSU Morowali dengan penekanan pada kesiapan KPU Provinsi dan Panwaslu Kada Morowali (*Terlampir B8*).

## **B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

### **B.1. Pengadaan dan Distribusi Logitik**

Berdasarkan temuan Panwaslukada Kecamatan se-Kabupaten Morowali diketahui bahwa terdapat beberapa jenis pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK seperti di Bungku Tengah, dan Bungku Timur, dengan Nomor I.01/PSU/Panwaslukada-BT/III/2013 dan ditemukan adanya keterlambatan distribusi C6-KWK-KPU di Desa Bungi dan Tofoiso (*terlampir B9*) serta Nomor I/52-PSU/Panwascam-Bung Tim/III/2013 perbedaan jumlah wajib pilih di Desa Lahuafu (*Terlampir B10*). Pelanggaran tersebut diteruskan ke PPK Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Timur sebagai bentuk pelanggaran administrasi. Sejauh ini belum ada laporan dari masing-masing Panwascam tentang tindaklanjut yang dilakukan oleh 2 PPK tersebut.

### **B.2. Hari Pemungutan Suara**

Laporan pelanggaran pidana yang masuk terkait masa pencoblosan hanya 1 kasus dan berdasarkan laporan pengawasan dari Panitia Pengawas Lapangan Desa Emea dengan nomor laporan b.29/Panwaslukada-M/III/2013. Kasus ini terkait dengan pencoblosan yang dilakukan dua kali pada TPS yang berbeda. Pelanggaran ini diteruskan ke Polres Morowali untuk ditindaklanjuti (*Terlampir B11*). Pelanggaran lain yang ditemukan oleh Panwaslukada Kabupaten dan Kecamatan adalah pelanggaran administrasi sebanyak 6 kasus yang ditemukan di Kecamatan Witaponda, Bungku Barat, Mamosalato, Soyojaya, dan Bungku Utara serta temuan Panwaslukada Kabupaten. Kesemua pelanggaran administrasi tersebut sudah diteruskan ke PPK masing-masing kecamatan dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah (*Terlampir B12*).

### **B.3. Rekapitulasi Surat Suara dan Penetapan Calon Terpilih**

Tidak ada laporan dan temuan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun kabupaten, serta pada penetapan calon terpilih kecuali koreksi langsung oleh Panwaslukada Morowali terhadap selisih jumlah surat suara sebanyak 2 surat suara yang oleh KPU langsung diperbaiki (*Terlampir B13*).

Keterangan Panwaslukada Morowali berkaitan dengan Pokok

## Permasalahan yang Dimohonkan

### A. Terkait Ketidak-Jelasan *Legal Standing* Termohon

1. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslukada Kabupaten Morowali penyelenggaraan proses pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Tengah (Perintah Putusan MK Nomor 98/ PHPU.D-X/2012).
2. Bahwa KPU juga telah memberhentikan sdr. Yahdi basma dari keanggotaan KPU Sulawesi Tengah, tersisa 3 orang komisioner KPU Sulawesi Tengah sehingga pengambilan keputusan tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 15 Tahun 2011. Sehubungan dengan hal tersebut, pengambilalihan pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Morowali PSU Morowali oleh KPU RI dari KPU Sul-Teng didasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011.
3. Jika terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh KPU RI dalam hal penerapan hukum terhadap keadaan Komisioner KPU Provinsi Sul-Teng antara ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, maka hal ini menjadi lingkup wewenang Bawaslu RI.
4. Jika muncul suatu persoalan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh KPU RI dan jajarannya, maka yang memberikan tanggapan atau jawaban atas suatu persoalan tersebut adalah KPU yang berwenang sesuai dengan substansi dan lingkup wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penggantian antar waktu terhadap anggota KPU Provinsi Sul-Teng merupakan wewenang penuh KPU RI, dan jika terdapat pelanggaran terkait dengan kebijakan KPU RI dalam hal penggantian antar waktu maka hal ini menjadi wewenang Bawaslu RI untuk memprosesnya.
5. Legitimasi hukum Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara substansial ditentukan oleh jumlah suara pilihan rakyat Kabupaten Morowali yang ditetapkan dengan suatu keputusan KPU yang sifatnya deklaratif, bukan keputusan konstitutif. Jika ada dugaan pelanggaran hukum dalam

proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang, maka setiap jenis pelanggaran yang terjadi dilaporkan serta diselesaikan kepada lembaga yang berwenang.

#### **B. Sebelum Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang 13 Maret 2013**

1. Sekaitan dengan angka 1 sampai dengan angka 3 sub B ini, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan memperoleh uang, memungut uang serta menggunakan uang daerah merupakan bagian dari fungsi eksekutif. Pada tingkat daerah fungsi eksekutif tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Kepala daerah dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)). Selanjutnya pengggaran uang daerah dalam APBD mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Bertumpu pada fungsi eksekutif dan fungsi anggaran DPRD, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 UU Nomor 15 Tahun 2011 dalam kaitan cakupan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten Morowali tidak berwenang mengawasi atau memproses dugaan pelanggaran penggunaan anggaran untuk membiayai pelaksanaan proses pemungutan suara ulang pemilukada Kabupaten Morowali.
2. Khusus terkait dengan poin 3.4. perihal alokasi anggaran untuk Panwaslu Kabupaten Morowali yang diduga membengkak, bahwa tuduhan ini merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan sebab mengingat bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Khusus poin 3.6 menyangkut anggaran untuk Panwaslu Kabupaten Morowali yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang serta kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak lagi disimpan pada Bank Sulawesi Tengah dengan nomor rekening 40101.11.60262-2. Rekening ini digunakan pada saat penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Kemudian ketika Pemilukada Kabupaten Morowali, anggaran Panwaslukada Kabupaten Morowali disimpan di Bank Syariah Mandiri Cab. Morowali. Penggunaan jasa perbankan oleh Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak melanggar peraturan perundang-undangan (*Terlampir B14*).



4. Sehubungan dengan berbagai uraian pada angka 4 sub B menyangkut keabsahan rapat-rapat pleno, pada satu sisi hal tersebut merupakan urusan internal KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan disisi yang lain Panwaslu Kabupaten Morowali tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap proses rapat-rapat pleno oleh KPU Provinsi Sul-Teng kecuali rapat pleno dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mengenai Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum, bahwa rapat tersebut dilakukan oleh KPU RI sebanyak 5 (lima) orang antara lain: Dr. Ferry Kurnia Riskiyansyah, S.IP., M.Si., Arief Budiman, SS. S.IP. M.BA, Sigit Pamungkas, S.IP, MA., Juri Ardiantoro, M.Si yang dihadiri oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mursid, S.Sos, bertempat di Gedung Olah Raga Focusingko Kecamatan Bungku Tengah pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2013, dimulai jam 08.00 s.d. selesai, diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Morowali yang dihadiri oleh MUSPIDA Kabupaten Morowali dan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Morowali. Adapun rapat pleno penetapan dilaksanakan pada hari dan tempat yang sama, pada jam 14.00 WIT s.d. selesai.
5. Sehubungan dengan berbagai uraian pada angka 5 sub B menyangkut proses tender pengadaan logistik PSU Kabupaten Morowali adalah menjadi wewenang dan hak KPU Provinsi Sul-Teng untuk melaksanakannya. Panwaslu Kabupaten Morowali melakukan pengawasan terkait dengan pengadaan logistik surat suara PSU berdasarkan surat Pemberitahuan Pelaksanaan Proses Produksi Logistik PSU Nomor 08/KPU-Prov-PSU/III/2013 dari tanggal 23 Februari s.d. 1 Maret 2013, sebagai berikut:
  - a. Pencetakan surat suara dilakukan oleh CV. Adi Print, alamat: Talasalapang Ruko BPH Blok O/Nomor 2 Makassar, Sulawesi Selatan.
  - b. Pada tanggal 26 Februari 2013 surat suara telah disortir dan dipacking sebanyak: 150.984 surat suara, yang dibagi menjadi: 42

- dos, masing-masing dos berisi: 3.984 surat suara.
- c. Proses pencetakan dan pengemasan surat suara diawasi langsung oleh anggota Panwaslukada Morowali yakni oleh saudara Drs. Maksoem Bachmid, divisi Pengawasan, dan dibantu oleh Muh. Nur Ali staf Panwaslukada Morowali serta Ary Afriyanto, tenaga pengamanan Panwaslukada Morowali.
  - d. Pada tanggal 28 Februari 2013, pada pukul 10.00 WIT tiba di Bungku dan diturunkan di gedung olah raga Fonuasingko Bungku. Pada pukul 11.00 dilanjutkan dengan kegiatan pelipatan surat suara oleh Polisi Pamong Praja, Polisi, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Morowali yang seluruhnya berjumlah 150 orang yang diawali dengan bimbingan teknis tata cara pelipatan surat suara oleh anggota KPU Sul-teng sdr. Yasin Mangun.
  - e. Jumlah total kertas suara dilipat dan telah disortir sebanyak 153.096 lembar. Jumlah kertas suara yang rusak sebanyak 287 lembar. Jumlah kertas suara yang baik sebanyak 152.809.
  - f. Pada tanggal 1 Maret 2013 dilaksanakan pembagian surat suara perkecamatan (18 kecamatan) berlansung dari jam 13.00 s.d. 17.00 WIT.
  - g. Pada tanggal 2 Maret 2013 dilaksanakan pembagian logistik berupa format A, C dan D sesuai dengan kebutuhan per TPS.
  - h. Terhadap uraian angka 6 sub B, berkenaan dengan pengalihan tahapan Pleno Rekapitulasi dan Pleno Penetapan Pemenang oleh KPU Pusat, bukan merupakan objek tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Morowali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 UU Nomor 15 Tahun 2011.
  - i. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan Peningkatan Penyelenggara Adhoc oleh KPU Provinsi Sul-Teng dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06/Kpts-PSU/II/2013 dan Keputusan KPU Provinsi Sul-Teng Nomor 07/Kpts-PSU/III/2013 (*Terlampir B15 dan B16*).

### **C. Saat Hari Pelaksanaan PSU dan Pasca PSU**

1. Terhadap poin 8.3 terkait adanya dugaan *money politic* sebagai salah satu jenis pelanggaran ketentuan pidana pemilukada berdasarkan

pengawasan aktif yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Morowali beserta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kabupaten Morowali tidak ditemukan adanya perbuatan dimaksud. Selain itu, sampai pada batas waktu tertentu, yakni 14 (empat belas) hari setelah sebelum atau sesudah hari pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) tidak ada laporan yang masuk baik ke Panwaslu Kabupaten Morowali dan Panwaslu Kecamatan serta PPL di seluruh wilayah Kabupaten Morowali atas dugaan *money politic*.

2. Poin 8.4 terkait dengan tekanan PNS-PNS Kabupaten Morowali untuk memilih dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2, berdasarkan pengawasan yang dilakukan, Panwaslu tidak menemukan adanya PNS pada jam dinas atau menggunakan atribut dinas atau pakaian dinas melakukan salah satu atau beberapa kegiatan kampanye.
3. Sekaitan dengan poin 8.5 atas dugaan isi pidato calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang bersubstansi SARA, tidak ada laporan yang masuk baik ke Panwaslu Kabupaten Morowali dan Panwaslu Kecamatan serta PPL di seluruh wilayah Kabupaten Morowali.
4. Berkaitan dengan pernyataan yang termuat dalam isi permohonan, Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak pernah menerima laporan maupun temuan dari panwascam dan PPL.
5. Terkait poin 8.7 tentang kegiatan bersubstansi SARA dan poin 8.8., tentang melakukan berbagai kampanye dan mengumpulkan massa dalam jumlah besar berdasarkan pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan kegiatan kampanye serta tidak ada laporan tentang SARA maupun adanya kegiatan kampanye yang masuk baik ke Panwaslu Kabupaten Morowali dan Panwaslu Kecamatan serta PPL di seluruh wilayah Kabupaten Morowali.
6. Terkait poin 9.1 dan poin 9.2 tentang pengunduran diri Yahdi Basma dan implikasi hukumnya adalah merupakan persoalan internal organisasi KPU dengan jajarannya, dan bukan merupakan lingkup tugas, wewenang Panwaslu Kabupaten Morowali.
7. Berkaitan dengan poin 9.4., adanya pelanggaran atas ketentuan Pasal

35 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011. Ketentuan ini sesungguhnya diberlakukan bagi penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota). Konsep dalam ketentuan tersebut menyangkut mekanisme pengambilan keputusan oleh KPU atau jajaran KPU. Dengan merujuk pada salah satu asas dalam *prinsip Contextualism* mengenai interpretasi yakni “*Asas Expressio Unius Exclusio Alterius*” artinya, kalau satu konsep digunakan untuk satu hal berarti tidak berlaku untuk hal lain (Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan Press Ltd. London, 1996,h.282), ketentuan Pasal 35 ayat (1) tidak diterapkan bagi selain anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 27 Maret 2013 dan 11 April 2013 dan menyampaikan keterangan lisan di persidangan Mahkamah tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya Pihak Terkait menjawab permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu pada Kabupaten Morowali Tahun 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 98/PHPU.D-IX/2012 telah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2013, yang telah diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2013 oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon
1	Ir. Hi. Burhan hi Hamading, MH dan Drs. Huragas Talingkau
2	Drs. Anwar Hand, M.Si dan Drs. S.O Marunduh, M.Hum
4	H. Ahmad M Ali SE., dan Drs. Jakin Tumakaka, MM
5	Drs. Chaeruddin Zen, MM - dr. Delis J 1-lehi

Bahwa Komisi Pemilihan Umum kemudian pada tanggal 20 Maret 2013 telah menetapkan Drs. H. Anwar Hafid, M.Si sebagai Bupati Terpilih dan Drs. S.U.

Marunduh sebagai, M.Hum sebagai Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2013-2018 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 75/BA/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih Periode Tahun 2013-2018 [bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Nomor 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum [bukti PT-2], di mana dalam Lampiran Berita Acara Nomor 75/BA/III/2013 [vide bukti PT-3, bukti PT-3a] dinyatakan perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO. urut	Pasangan Calon	Suara Sah	Prosentase Suara Sah	Partai Politik Pengusung
1.	Ir. Burhan Hi. Hamading, MH dan Drs. Huragas Talingkau	2.012	1,9 %	Perseorangan
2.	Drs. H. Anwar Hand , M.Si dan Drs. S.U Marunduh, M. Hum	59.787	56,6 %	1. Demokrat 2. PBB 3. PKB 4. Republikan 5. PPPI 6. Barnas 7. PDS
3.	H. Ahmad. M. All, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM	26.152	24,8 %	1. Gerindra 2. Hanura 3. PDI Perjuangan 4. Patriot
4.	Drs. Chaeruddin Zen, MM dan Dr. Delis J. Hehi	17.676	16,7 %	1. PPRN 2. PDS 3. PDP 4. Golkar

Sebelum memberikan Keterangan untuk menanggapi dalil-dalil yang dimuat dalam permohonan keberatan *a quo*, Pihak Terkait terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keterangan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

Adapun eksepsi Pihak Terkait adalah berikut:

**I. Dalam Eksepsi: Permohonan Salah Objek (*error in objecto*)**

I.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU

Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa *objektum litis* sengketa perselisihan pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung dan kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

I.2. Bahwa Pemohon telah salah menetapkan *objektum litis*, yaitu:

Pemohonan Pembatalan terhadap "Laporan Keberatan Pemohon atas Pelaksanaan Pemungutan Suara TTIang (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Tengah dan KPU RI pada tanggal 13 Maret 2013" (vide halaman 1 "Perihal" dan halaman "2").

Bahwa "Laporan Keberatan Pemohon atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Tengah dan KPU RI pada tanggal 13 Maret 2013" bukanlah objek permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008.

Bahwa dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah telah ditegaskan apa yang dimaksud dengan "objek permohonan" dengan bersandarkan pada Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 101/PHPU.DX/2012).

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 menentukan, "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah... dan seterusnya".

Demikian pula Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 mengaskan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putusan kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon seb.zgai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud (*objectum litis*) adalah hasil rekapitulasi

penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum) sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 75/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum [vide bukti PT-3] *juncto* Berita Acara Nomor 74BA1111/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum [vide bukti PT-2].

Bahwa dalil-dalil "Laporan Keberatan" Pemohon sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan dengan hasil Pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian tentang "objek permohonan" tersebut di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Pihak Terkait sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Dalil Permohonan Tidak Benar dan Kabur (*Obscuur*)

Bahwa apabila secara tidak disadari, kemudian Mahkamah dipaksa untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan sebagaimana didalilkan secara keliru dalam dalil "Laporan Keberatan", maka sama sekali bukan mustahil apabila maksud mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemilukada yang *fairness* dan usaha mewujudkan prinsip *justice for all* melalui ketaatan terhadap asas *due process of law* akan mengakibatkan hal sebaliknya. Karena, bisa saja, peserta Pemilukada yang menemukan bukti-bukti adanya pelanggaran selama proses tahapan Pemilukada sebelum tahapan penghitungan suara, ia tidak membawa persoalan pelanggaran-pelanggaran dimaksud ke forum dan lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketanya sesuai mekanisme yang ditentukan. Akan tetapi menyimpan dan menggunakannya di kemudian hari sebagai "senjata" untuk memenangkan gugatan di Mahkamah. Lebih dari itu, apabila permohonan *in litis* diterima, maka akan melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dan peran instansi-instansi lain yang turut berperan

dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.

Bahwa Pihak Terkait dengan ini membantah seluruh dalil-dalil "Laporan Keberatan" Pemohon *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya. Bahwa secara gegabah Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang tidak relevan dengan perkara Pemilu serta Permohon juga tidak menjelaskan "apakah pengaruh dalil-dalil pelanggaran dimaksud terhadap perolehan suara Pemohon". Menurut Pihak Terkait, tuduhan-tuduhan dan dalil-dalil yang kabur (*obscuur*) tidak benar dan menyesatkan.

Kualitas dalil-dalil Pemohon yang demikian tersebut jelas tidak memenuhi unsur-unsur "terstruktur, sistematis, masif" sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, sehingga menjadi beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon agar Mahkamah menolak "Laporan Keberatan" *a quo* atau setidaknya menyatakan "Laporan Keberatan" *a quo* tidak dapat diterima.

Bahwa Pemohon memiliki sikap *a priori* atau prejudice terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Morowali (huruf C. Angka 8.1., halaman 23-24 "Laporan Keberatan"), yang telah dilaksanakan pada 13 Maret 2013 secara baik, aman dan berhasil sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 98/PHPU.D-IX/2012. Pemohon menyatakan, "...akhirnya Pemohon mengambil sikap dan kesimpulan, bahwa siapapun pemenang PSU Morowali tidak akan mendapat legitimasi yang kuat mengingat PSU dilaksanakan dengan cara yang tidak sah." [huruf C, angka 8.1., halaman 24 Laporan Keberatan].

Berikut ini rincian penolakan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil "Laporan Keberatan" *a quo*, yaitu:

### III. 1. Tidak Benar "*Legal Standing*" Termohon Tidak Jelas

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon bahwa "*Legal Standing* Termohon Tidak Jelas", karena fakta sesungguhnya yang merupakan fakta kebenarannya bersifat terangbenderang (*faiten nutoir*) bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengambil alih tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten



Morowali di tahap akhir pelaksanaan PSU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali setelah KPU RI menilai KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya Pemohon mengajukan dalil-dalil berisi keberatan terhadap pengambil-alihan penyelenggaraan tahapan PSU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali, yaitu sebagai berikut:

DalilPemohon	KeteranganPihakTerkait
<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2012 bahwa KPU RI memang diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah jika KPU Provinsi tidak dapat menjalankan sebagaimana mestinya. Namun demikian, KPU RI tidak serta merta mengambil alih tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah, karena ada 3 (tiga) Komisioner KPU Sulawesi Tengah yang masih bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini berbeda dengan pengambilalihan oleh KPU RI di mana mayoritas anggota KPU Provinsinya tidak bisa menjalankan tugas baik karena mengundurkan diri maupun diberhentikan DKPP.</p> <p>(poin A, angka 1, angka 2 halaman 3 “Laporan Keberatan”).</p> <p>Bahwa, <i>in casu</i> Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilukada Morowali yang dilaksanakan oleh KPU Sulawesi Tengah dengan 3 (tiga) orang</p>	<p>Bahwa Pemohon telah tidak konsisten memberikan pendapat terkait dalil <i>a quo</i>, karena di satu sisi mengakui “...KPU RI diberikan kewenangan untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah jika KPU Provinsi tidak dapat lagi menjalankan tugas sebagaimana mestinya,” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2012.</p> <p>Bahwa KPU RI mengambil alih lanjutan tahapan PSU Pemilu pada Morowali setelah ada lagi anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat menjalankan tugasnya karena mengundurkan diri, sehingga secara hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara kolektif tidak dapat melaksanakan tugasnya akibat sudah tidak tercapai lagi quorum guna mengambil keputusan atas nama institusi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>Bahwa karena sifat urgensinya, maka KPU RI mengambil alih lanjutan tahapan PSU Pemilu pada Morowali dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah, karena</p>

<p>komisioner, maka seharusnya KPU RI menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2012, yang menyatakan, “Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: b. “anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan”</p>	<p>pergantian antar waktu memakan proses panjang dan waktu relatif panjang, sehingga tidak memungkinkan menunggu terpilihnya anggota antar waktu KPU Provinsi Sulawesi Tengah.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### III.2. TIDAK BENAR ANGGARAN PSU *ILEGAL*

<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Keterangan Pihak Terkait</b>
<p>Termohon bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali telah salah dalam menetapkan, menentukan, dan menggunakan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon <i>a quo</i> (bagian B, halaman 4-14, “<i>Laporan Keberatan</i>”) bahwa Termohon bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali telah salah dalam menetapkan, menentukan, dan menggunakan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali.</p> <p>Bahwa Pemohon tidak memahami mekanisme pembuatan anggaran dan tidak memahami aspek yuridis penganggaran kegiatan pemerintahan di daerah yang berpayung pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan</p>

	<p>Daerah <i>juncto</i> UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</p> <p>Bahwa secara teori hokum perbendaharaan negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pengguna keuangan negaradan bukan penentu besarnya mata anggaran negara untuk kegiatan instansi KPU, termasuk di dalamnya adalah komisi pemilihan umum daerah, atau lebih tepatnya KPU Kabupaten Morowali.</p> <p>Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan: “diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.”</p> <p>Secara lebih rinci dan teknis dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 17 Tahun 2003 dikatakan, “Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c:</p> <p>a. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;”</p> <p>Bahwa mengimplementasikan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, maka mata anggaran APBD disahkan bersama Kepala Daerah dan</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>DPRD, atau Bupati bersama DPRD Kabupaten/Kota. Dengan paparan tersebut di atas, maka “KPU” hanya merupakan pihak pengguna anggaran, bukan pihak penentu besaran anggaran, sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menimpakan persoalan legalitas anggaran PSU pada KPU R.I., KPU Provinsi Sulawesi Tengah ataupun KPU Kabupaten Morowali. Kalaupun, <i>quad non</i>, ada persoalan hukum dalam penentuan dan alokasi anggaran PSU, maka hal demikian itu bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa masalah itu, tetapi masuk dalam ranah peradilan lainnya. Oleh karena dalil Pemohon terkait legalitas dan alokasi anggaran PSU merupakan persoalan administrasi keuangan negara dan bukan objek dalam perselisihan Pemilukada, maka Pihak Terkait demi hukum memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### III.3. TIDAK BENAR PIHAK TERKAIT MELAKUKAN “*MONEY POLITICS*”

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa PihakTerkait “melakukan <i>money politics</i> yang menyebar dan dilakukan secara terstruktur, tersistimatis dan masif” (angka 8.3., halaman 24 “Laporan Keberatan”).</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>. Dalil <i>a quo</i> tidak benar, tidak berdasar dan bersifat asumsif-spekulatif, karena Pemohon tidak menyebutkan “dimana kejadian itu,” berapa besar dana untuk <i>money politics</i>”, “siapa yang mendistribusikan</p>

	dana <i>money politics</i> itu,” dan “siapa penerima dana <i>money politics</i> itu.”
--	---------------------------------------------------------------------------------------

#### III.4. Tidak Benar Pihak Terkait Menekan PNS

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon bahwa “..meskipun Pihak Terkait sudah tidak menjabat lagi dan digantikan Pejabat Bupati Morowali, namun demikian Pihak Terkait masih memiliki pengaruh dan menggunakan tekanan untuk memaksa PNS-PNS Kabupaten Morowali untuk memilih dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (huruf C. Angka 8.4., halaman 25 “*Laporan Keberatan*”).”

Bahwa dalil *a quo* tidak benar, tidak berdasar dan hanya asumsi yang bersifat spekulatif, karena tidak lah mungkin PNS-PNS bisa dipaksa oleh mantan Bupatinya, karena dalam beberapa Pemilukada justru calon *incumbent* Bupati justru kalah dalam perolehan suara dengan calon bukan *incumbent*.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan memutuskan sebagai berikut:

##### **Dalam eksepsi:**

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

##### **Dalam pokok perkara:**

1. Menyatakan Menolak “Laporan Keberatan Pemohon atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Tengah dan KPU RI pada tanggal 13 Maret 2013” untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 74/BA/II12013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum [vide bukti PT-21];
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 75/BA/IIU2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih Periode Tahun 2013-2018 [vide bukti PT-1];

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti PT-1 dan sampai dengan bukti PT-3a:

- 1 Bukti PT-1** Fotokopi Berita Acara Nomor 75/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih Periode Tahun 2013-2018;
- 2 Bukti PT-2** Fotokopi Berita Acara Nomor 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 3 Bukti PT-3** Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum (Lampiran Model DB-1 KWK.KPU, tanggal 22 Maret 2013);
- 4 Bukti PT-3a** Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum (Lampiran Model DB-1 KWK.KPU, tanggal 22 Maret 2013).

**[2.10]** Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 11 April 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/III/2013 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, tanggal 27 Maret 2013;

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan lampiran surat Laporan Termohon berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum, bertanggal dua puluh dua bulan tiga tahun dua ribu tiga belas, model DB-KWK.KPU adalah sebagai berikut:

NO. urut	Pasangan Calon	Suara Sah	Prosentase Suara Sah	Partai Politik Pengusung
1.	Ir. Burhan Hi. Hamading, MH dan Drs. Huragas Talingkau	2.012	1,9 %	Perseorangan
2.	Drs. H. Anwar Hafid , M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M. Hum	59.787	56,6 %	1. Demokrat 2. PBB 3. PKB 4. Republikan 5. PPPI 6. Barnas 7. PDS
4.	H. Ahmad. M. Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM	26.152	24,8 %	1. Gerindra 2. Hanura 3. PDI Perjuangan 4. Patriot
5.	Drs. Chaeruddin Zen, MM dan Dr. Delis J. Hehi	17.676	16,7 %	1. PPRN 2. PDS 3. PDP 4. Golkar

**[3.3]** Menimbang bahwa Terhadap proses dan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU, Badan Pengawas

Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Morowali telah pula menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun secara lisan di muka persidangan Mahkamah pada tanggal 10 April 2013 yang kemudian ditanggapi oleh Pemohon dan Pihak Terkait;

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Tengah) menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) surat Nomor 27/KPU-Prov-PSU/III/2013 bertanggal 14 Maret 2013 perihal “Laporan Pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Morowali”, dan surat Nomor 245/KPU-Prov-024/III/2013 bertanggal 25 Maret 2013 tentang “Penyampaian Dokumen PSU Pemilukada Kabupaten Morowali”, pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali berdasarkan Putusan Mahkamah telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013;
2. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali telah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum, bertanggal dua puluh dua bulan tiga tahun dua ribu tiga belas, model DB-KWK.KPU dengan ditandatangani oleh 1 orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**[3.5]** Menimbang bahwa KPU menyampaikan kepada Mahkamah surat Nomor 183/KPU/III/2013 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, bertanggal 27 Maret 2013, serta menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan;

**[3.6]** Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan kepada Mahkamah dengan surat Nomor 220/Bawaslu/IV/2013 bertanggal 10 April 2013, yang diterima di Mahkamah pada tanggal 11 April 2013,



perihal “Laporan Kegiatan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2013”, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu telah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2013 dengan surat Nomor 131/Bawaslu/III/2013;

**[3.7]** Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah menyampaikan kepada Mahkamah dengan tembusan surat Nomor 034/Bawaslu-ST/III/2013 bertanggal 9 Maret 2013, yang diterima di Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2013, perihal “Laporan Pengawasan PSU Pemilukada Kabupaten Morowali”, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memohon rekomendasi Bawaslu RI kepada KPU RI terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2013;

**[3.8]** Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah menyampaikan kepada Mahkamah surat Nomor b.30a/Panwaslukada-M/IV/2013 bertanggal 8 April 2013, yang diterima di Mahkamah pada tanggal 11 April 2013, perihal Keterangan Tertulis Terhadap Laporan Keberatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2013;

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon dalam tanggapannya menyampaikan keberatan atas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh KPU Sulawesi Tengah dan KPU pada tanggal 13 Maret 2013 baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang telah menerobos peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan anggaran biaya PSU dan tidak dilaksanakannya Rapat Pleno yang kuorum sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu;

Untuk membuktikan keterangannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-59; (selengkapnya pada Duduk Perkara);

**[3.10]** Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam tanggapannya menyampaikan secara tertulis, bertanggal 11 April 2013, dan menyampaikan secara lisan dalam sidang tanggal 10 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait menanggapi permohonan keberatan Pemohon terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang oleh Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Pihak Terkait bahwa Permohonan Pemohon salah objek dan kabur;
2. Tidak benar bahwa *legal standing* Termohon tidak jelas;
3. Tidak benar anggaran PSU ilegal;
4. Tidak benar Pihak Terkait melakukan *money politic*;
5. Tidak benar Pihak Terkait menekan PNS;

Untuk membuktikan keberatan tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3a, (selengkapnya pada bagian Duduk Perkara Putusan ini);

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah mencermati laporan dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Morowali, keberatan dari Pemohon, serta tanggapan Pihak Terkait mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 dari pihak-pihak tersebut di atas, memeriksa bukti-bukti tertulis dari Pemohon dan Termohon, serta membaca kesimpulan tertulis tambahan dari Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, tanggal 15 Januari 2013, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 13 Maret 2013 dan melakukan rekapitulasi sejak tanggal 14 Maret sampai tanggal 16 Maret 2013 (vide Laporan Termohon);

**[3.11.2]** Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu, KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Morowali, merupakan suatu kesatuan hierarkis, sehingga apabila KPU Kabupaten Morowali tidak dapat melaksanakan tugas

karena kurang sumber daya manusianya, pelaksanaan tugas dapat dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah supaya proses penyelenggaraan pemerintahan tidak terhenti. Berdasarkan data hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang tersebut Pemohon memperoleh suara sebanyak **26.152** suara, sedangkan sebelumnya memperoleh suara sebanyak **25.898** suara. Sementara Pihak Terkait memperoleh suara tertinggi yaitu **59.787** suara, sedangkan sebelumnya Pihak Terkait memperoleh **52.897** suara, sehingga oleh KPU ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Terpilih dengan Keputusan KPU Nomor 172/Kpts/KPU/Tahun 2013; Proses pemungutan suara ulang tersebut juga telah dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 dengan surat Nomor 183/KPU/III/2013 bertanggal 27 Maret 2013, Badan Pengawas Pemilu dengan Surat Nomor 220/Bawaslu/IV/2013 tanggal 10 April 2013, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah dengan surat Nomor 034/Bawaslu-ST/III/2013 tanggal 9 Maret 2013, Panwaslu Kabupaten Morowali dengan Surat Nomor b.30a/Panwaslukada-M/IV/2013 tanggal 8 April 2013, serta Pihak Terkait dengan surat bertanggal 10 April 2013;

**[3.11.3]** Menimbang bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Morowali, sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.5] di atas dan hal tersebut telah dibenarkan dengan laporan tertulis Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Morowali serta dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Morowali oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan tanggapan Pemohon terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon yakni telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 oleh Termohon, namun tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan untuk membantah laporan Termohon tersebut;

**[3.12]** Menimbang bahwa mengenai laporan keberatan Pemohon terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tanpa mengecilkkan arti pelanggaran-pelanggaran tersebut bagi kematangan dalam berdemokrasi, dalil-dalil *a quo* tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Namun demikian apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana, pelanggaran dimaksud tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2013 telah dilaksanakan Termohon sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tanggal 15 Januari 2013, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74/BA/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 adalah sah menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **4. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
2. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu pada Kabupaten Morowali Tahun 2012 sebagai berikut:
  - 2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Hi. Burhan Hi.Hamading, MH dan Drs. Huragas Talingkau, memperoleh 2.012 suara;
  - 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum memperoleh 59.787 suara;
  - 2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Ahmad M. Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM memperoleh 26.152 suara;
  - 2.4. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. H. Chaeruddin Zen, MM dan dr. Delis J. Hehi memperoleh 17.676 suara;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
4. Menolak keberatan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.36 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi,

Anwar Usman, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Fadzlun Budi S.N. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**